

KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF

Oleh:

M. FAUZAN
NIM: 92212042753



PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014 M/1435 H

ABSTRAKSI

Judul Thesis : Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf
Penulis : M. Fauzan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. Faisar Ananda, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perpajakan di dalam suatu negara, untuk mengetahui konsep perpajakan di masa Abu Yusuf dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam hal konsep perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *historiesnormatif-filosofis*. Dalam hal penentuan data, data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Didalam teknik pengumpulan data, penulis memperoleh buku-buku yang berhubungan dengan Abu Yusuf yang terdiri dari data primer yaitu kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan data sekunder yaitu buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan perpajakan. Dalam hal teknik pengolahan data, data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat. Dalam hal menganalisa data, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*. Dalam hal sistem penulisan, pedoman penulisan dalam penelitian ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan proposal dan tesis Pasca Sarjana IAIN SU Medan.

Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan.

Pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *usyur*. Dalam hal *kharaj*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7-10. Dalam hal *fa'i*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam hal *jizyah* yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah At-Taubah ayat 29 dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi negeri Hajar. Dalam hal *usyur*, sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW melainkan ijtihad dari khalifah dan para sahabat. ada 2 metode yang dilakukan dalam penilaian *kharaj*, yaitu metode *misahah* dan *muqasamah*. Penerapan *Fa'i* di masa Abu Yusuf yaitu seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak. Penerapan *ghanimah* di masa Abu Yusuf yaitu jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran maka harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang. Tarif yang dikenakan atas *jizyah* adalah: 48 dirham untuk orang kaya, dan 24 dirham untuk menengah ke bawah,

sementara orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani sebesar 18 dan akan ditagih setiap tahunnya. Tarif *usyur* ditetapkan sesuai dengan status pedagang, jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%.

ABSTRACT

Thesis Title : Concepts of Taxation According to Abu Yusuf
Author : M. Fauzan
Supervisor : 1 . Prof . Dr . Nawir Yuslem , MA
2 . Dr. . Faisar Ananda , MA

This study aims to determine how the actual taxation in the country , to know the concept of taxation in the future of Abu Yusuf and to find out how the view of Islam in terms of the concept of taxation .

This study uses research historiesnormatif - philosophical approach . In the case of the determination of the data , the necessary data are taken from the literature in the form of books relating to the object of research . In the data collection techniques , the authors obtained the books related to Abu Yusuf consisting of primary data book Al - Kharaj works of Abu Yusuf and secondary data books relating to the discussion of taxation . In terms of data processing techniques , the data is grouped , categorized and discard unneeded data . The data obtained will be analyzed carefully . In terms of analyzing the data , the writer uses descriptive analytical method . In terms of the writing system , writing guidelines in this study guided by manuals and thesis proposal writing IAIN SU Graduate Field .

The concept of taxation according to Abu Yusuf that can be seen by the type of tax that is kharaj , fa'i , ghanimah , jizya and usyur , that all funds collected in the Baitul Mal and then allocated to the needy according to the type of tax , tariff levied on every kind of tax collected and oversight over the tax collectors to avoid corruption and oppression .

Tax liability according to Abu Yusuf is assigned to the property obtained from sources kharaj , fa'i , ghanimah , jizya , and usyur . In terms kharaj , which becomes the argument of Abu Yusuf is a surah Al - Hashr verse 7-10 . In terms fa'i , which becomes the argument of Abu Yusuf is a surah Al - Hashr verse 7 . Jizya In case that becomes the argument of Abu Yusuf is a surah At- Taubah verses 29 and the hadith of the Prophet Muhammad who stated that the Prophet Muhammad had taken the jizya from the people Zoroastrian Hajar country . In terms usyur , the source is not from the Qur'an nor the Sunnah of the Prophet and the caliphs but ijthad of the Companions . There are 2 methods performed in kharaj assessment , the method misahah and muqasamah . Application of Abu Yusuf Fa'i during which a fifth of the treasure fa'i given to those who are entitled . Implementation ghanimah during Abu Yusuf that if ghanimah obtained as the result of the battle should be divided according to the Qur'an is one fifth or 20 % for Allah and His messenger and the poor and relatives , while the rest of them in the war . Rates are levied on the poll : 48 dirhams for the wealthy , and 24

dirhams for the lower middle , while people in need or those who are less capable of working people and farmers by 18 and will be billed annually . Usyur rates determined in accordance with the status of merchants , if Muslims charged 2.5 % of the total goods carried, while experts zimamah tariffs of 5% and 10 % charged harbi infidels .

الملخص

عنوان الرسالة : المفاهيم للضرائب وبقال أبو يوسف

المؤلف : M. Fauzan

المشرف : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

2. Dr. Faisar Ananda, MA

تهدف هذه الدراسة لتحديد كيفية فرض الضرائب الفعلية في البلاد ، لمعرفة مفهوم الضرائب في المستقبل من أبو يوسف و الى معرفة كيف يرى الإسلام من حيث مفهوم الضرائب . يستخدم هذه الدراسة البحثية نهج حستريس نر ما تف الفلسفية . في حالة تحديد البيانات، يتم أخذ البيانات اللازمة من الأدب في شكل الكتب المتعلقة الكائن من البحث . في تقنيات جمع البيانات و الحصول على الكتاب من الكتب المتعلقة بالموضوع إلى أبو يوسف تتكون من كتاب البيانات الأولية أعمال آل الخراج لأبي يوسف و الكتب البيانات الثانوية المتعلقة مناقشة الضرائب . من حيث تقنيات معالجة البيانات، يتم تجميع البيانات ، و تصنيف البيانات غير الضرورية تجاهل . وسيتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بعناية . من حيث تحليل البيانات ، والكاتب يستخدم المنهج الوصفي التحليلي . من حيث نظام الكتابة ، والكتابة المبادئ التوجيهية في هذه الدراسة تسترشد كتيبات و اقتراح أطروحة الكتابة إإن سو العليا الميداني .

مفهوم الضريبة وبقال أبي يوسف والتي يمكن مشاهدتها من خلال نوع من الضرائب التي هي الخراج ،فئ ، غنيمة ، الجزية و عشر ، أن جميع الأموال التي تم جمعها في مقرا دائما المال ومن ثم خصصت للمحتاجين وفقا لنوع من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على أي نوع من الضرائب جمعها والإشراف على جياة الضرائب لتجنب الفساد والقمع . يتم تعيين الالتزام الضريبي وبقال أبو يوسف إلى الخاصية التي تم الحصول عليها من مصادر الخراج ، فئ ، غنيمة ، الجزية ، و عشر . من حيث الخراج ، الذي يصبح حجة أبو يوسف هو آية سورة الحشر 7-10 . من حيث فئ ، الذي يصبح حجة أبي يوسف و سورة الحشر الآية 7 . الجزية في حال أن يصبح حجة أبو يوسف هو سورة في التوبة الآية 29 و حديث النبي محمد الذي ذكر أن النبي محمد قد اتخذت الجزية من الناس الزرادشتية بلد هاجر . من حيث عشر ، المصدر ليس من القرآن ولا السنة النبوية و الخلفاء ولكن الاجتهاد من الصحابة . هناك 2 طرق أجريت في تقييم الخراج ، و مساحة طريقة و مقسمة . تطبيق أبو يوسف فئ خلالها خمس من فئ كنز تعطى لأولئك الذين يحق لهم . غنيمة التنفيذ خلال أبو يوسف أنه إذا غنيمة تم الحصول عليها نتيجة للمعركة يجب أن تقسم وفقا للقرآن هو خمس أو 20 ٪ عن الله و رسوله والفقراء والأقارب ، في حين أن بقية منهم في الحرب . تفرض أسعار الفائدة على استطلاع : 48 درهم للأثرياء ، و 24 درهما لأسفل الوسط ، في حين أن الناس في حاجة أو أولئك الذين هم أقل قدرة العاملين والمزارعين بنسبة 18 و ستنم محاسبية سنويا . معدلات Usyur تتحدد وفقا لل حالة التجار ، إذا اتهم المسلمون 2.5 ٪ من إجمالي البضائع المنقولة ، في حين التعريفات خبراء زمة من 5 ٪ و 10 ٪ مشحونة الكفار الحربي .

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kerangka Teoritis	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II BIOGRAFI ABU YUSUF	13
A. Kondisi Internal di Masa Abu Yusuf	13
B. Kondisi Eksternal di Masa Abu Yusuf	17
C. Karya-Karya Abu Yusuf	24
D. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf	27
E. Perpajakan di Masa Abu Yusuf	31
BAB III PERPAJAKAN DALAM EKONOMI ISLAM	34
A. Pengertian Pajak	34
B. Landasan Hukum	36
C. Sistem Pemungutan Pajak	38
D. Fungsi Pajak	43
E. Jenis-Jenis Pajak	44
BAB IV KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF	57
A. Perpajakan Menurut Abu Yusuf	57
B. Dalil dan Argumentasi Abu Yusuf dalam Hal Perpajakan	73
C. Penerapan <i>Ghanimah</i> , <i>Zakat</i> dan <i>Kharaj</i>	83
D. Negara dan Aktivitas Ekonomi di Masa Abu Yusuf	87
E. Perpajakan di Masa Dinasti Abbasiyah (Harun Ar-Rasyid)	91
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102

B. Saran-Saran	104
C. Implikasi Penelitian.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.¹ Namun bila semua diserahkan kepada wajib pajak tanpa ada pengawasan yang ketat dari aparat pajak, maka pendapatan dari pajak tidak akan efisien, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan.

Sesuai dengan sistem *self assesment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak.²

Kementerian keuangan (kemenkeu) mengaku masih banyak wajib pajak besar hingga saat ini belum sepenuhnya membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Menurut Dirjen pajak kemenkeu Fuad Rahmany, ada sejumlah faktor belum sesuai penerimaan dari para wajib pajak besar. Diantaranya, dipicu kapasitas dari aparat pajak yang belum maksimal dalam kemampuannya mencari dan mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak.

¹Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.

²*Ibid.*

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain. Masalahnya masih banyak orang yang enggan membayar pajak karena uang pajaknya ini takut dikorupsi oleh pegawai pajak sendiri. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ini memang dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh pegawai pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru Ismiarso, Maruli Pandapotan Manurung, dan Humala Napitupulu. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pemungutan perpajakan.³

Dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan *maslahah*.⁴

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia

³Erlangga Djumena, “Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak> (16 November 2013), h. 1.

⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), h. 119.

menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Abu Yusuf menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.⁵

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar Ibn Khathab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah, tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa.⁶

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas beabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canon of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang ditekannya.⁷

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar Ibn Khathab menunjuk dua orang sahabat Nabi, Usman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 235-236.

⁶Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 132.

⁷Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 157.

dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.⁸

Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perpajakan menurut Abu Yusuf?
2. Apakah yang menjadi dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal konsep perpajakan?
3. Bagaimanakah penerapan *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur* di masa Abu Yusuf?

C. Batasan Istilah

1. Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret.⁹
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

⁸*Ibid.*

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 588.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

3. Abu Yusuf (113 H/ 731 M-182 H/ 798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad Al-Anshari. Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil, ia mempunyai minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling tukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.¹¹

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep perpajakan di dalam suatu negara.
2. Untuk mengetahui konsep perpajakan di masa Abu Yusuf.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam hal konsep perpajakan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf dan Islam.

2. Bagi Pemerintah

a. Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan konsep perpajakan di dalam pemerintahan.

¹⁰Undang-Undang, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), h. 2.

¹¹Hermanin, "Pikiran Ekonomi Abu Yusuf", <http://www.hermaninbismillah.blogspot.com/2009/11/pemikiranekonomiabuyusuf.html> (10 September 2013).

b. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah tentang konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yang kemudian gagasan-gagasan beliau yang baik dapat diterapkan pada pemerintahan.

c. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah terhadap sistem perpajakan negara.

3. Bagi Peneliti

a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang termasuk dalam penelitian ini.

c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar magister di jurusan ekonomi Islam Pasca Sarjana IAIN SU Medan.

F. Kerangka Teoritis

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi, semua dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pajak dalam ekonomi Islam, menurut Abdul Qadim Zallum adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang/ harta.¹²

Abu Yusuf memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa Harun ar-Rasyid, karena beliau telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan *maslahah*.¹³ Dalam kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang baik, agar rakyat bisa hidup makmur dan tidak terzhalimi.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah *public finance* (keuangan publik). Dalam konsep keuangan publik, penerimaan negara menurut Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu *ghanimah*, *shadaqah*, harta *fa'i* yang didalamnya termasuk *jizyah*, *usyur* dan *kharaj*. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh pasukan Islam dari musuh setelah melalui peperangan.¹⁴ Penerimaan negara ini sifatnya tidak rutin sehingga digolongkan sebagai pemasukan tidak tetap. Teknis pendistribusiannya sesuai dengan panduan dalam Alquran surat al-Anfal ayat 41.

G. Kajian Terdahulu

¹²Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, terj. Ahmad S dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138.

¹³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 119.

¹⁴Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wahayatuhu* (Beirut: Darunnafa'is, 1989), h. 672.

Gusfahmi pada tahun 2006 melakukan penelitian dengan judul “*Pajak Menurut Syariah*”. Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan tentang pajak di Indonesia, syariah, pengertian pajak menurut syariah, sistem ekonomi Islam, pendapatan dan pengeluaran negara di masa Rasulullah SAW hingga pasca Khulafaur Rasyidin, sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam, prinsip-prinsip pendapatan dan pengeluaran negara menurut sistem ekonomi Islam, pendapat ulama tentang pajak, landasan teori pajak menurut syariah dan perbedaannya dengan pajak non-Islam, persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak, dan pajak di Indonesia dalam perspektif syariah.

Ety Rahmayani pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul “*Kebijakan Fiskal Era Kekhalifahan Harun ar-Rasyid*”. Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan tentang biografi Harun ar-Rasyid, kondisi sosio-politis masyarakat era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, pelaksanaan kebijakan fiskal era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dalam penelitian ini beliau juga menuliskan beberapa kebijakan ekonomi Abu Yusuf dalam pemerintahan Harun ar-Rasyid dan beberapa pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi dan perpajakan.

H. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *historiesnormatif-filosofis*. Pendekatan *histories* adalah digunakan untuk memperoleh data biografi Abu Yusuf. Sedangkan pendekatan *filosofis* adalah menganalisis sejauh mana perpajakan pada masa Abu Yusuf berkembang.

b. Penentuan Data

Data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan gagasan-gagasan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian Abu Yusuf ini, penulis berusaha mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Abu Yusuf yang terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu Kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf diterbitkan di Kairo pada tahun 1302 H.
2. Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti Perpajakan diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer diterbitkan di Jakarta pada tahun 2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Perdaban Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan di Bandung pada tahun 2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional diterbitkan di Jakarta pada tahun 2001, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan di Bandung pada tahun 2013, *Al-Amwal fi daulah al-Khilafah* diterbitkan di Bogor pada tahun 2002, dan *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wahayatuhu* diterbitkan di Beirut pada tahun 1989, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab diterbitkan di Jakarta pada tahun 2006, Peran Nilai dan Moral Perekonomian diterbitkan di Jakarta pada tahun 1997, *Dhuha al-Islam* diterbitkan di Kairo pada tahun 1974, Sistem Ekonomi Islam diterbitkan di Bogor pada tahun 2009, Ensiklopedi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2005, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab* diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Sejarah Pemikiran Para Khalifah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Pengantar Hukum Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2002, Ensiklopedi Hukum Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 1997, *Al-Jumanatul 'Ali* Alquran dan Terjemahnya diterbitkan di Bandung pada tahun 2005, Ensiklopedi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 1993, Pajak Menurut Syariah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, Al-Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan Jakarta pada tahun 2008, dan Perpajakan diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009.

d. Teknik Pengolahan Data

Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.

e. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis* yakni menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup serta pemikiran-pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi dan perpajakan. Kemudian ditopang dengan metode induksi guna mencari kesimpulan, dari paparan yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan khusus.

f. Sistem Penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistem penulisan yang diakui jurusan ekonomi Islam Pasca Sarjana IAIN SU Medan dengan berpedoman kepada buku pedoman penulisan proposal dan tesis Pasca Sarjana IAIN SU Medan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis ini dituangkan dalam lima bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis, logis, dan organis.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Biografi Abu Yusuf yang terdiri dari: Kondisi Internal di Masa Abu Yusuf, Kondisi Eksternal di Masa Abu Yusuf, Karya-Karya Abu Yusuf, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Perpajakan di Masa Abu Yusuf.

BAB III Perpajakan dalam Ekonomi Islam yang terdiri dari: Pengertian Pajak, Landasan Hukum, Fungsi Pajak, dan Jenis-Jenis Pajak.

BAB IV Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf yang terdiri dari: Perpajakan Menurut Abu Yusuf, Dalil dan Argumentasi Abu Yusuf dalam Hal Konsep Perpajakan, Penerapan *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur* di masa Abu Yusuf dan Negara dan Aktivitas Ekonomi di Masa Abu Yusuf.

BAB V Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran, dan Implikasi Penelitian.

BAB II

BIOGRAFI ABU YUSUF

A. Kondisi Internal di Masa Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.¹⁵ Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan.¹⁶

Secara historis dapat diketahui bahwa Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa kehancuran pada tahun 750 M.¹⁷ Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hashim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperebutkan jabatan khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abu Al-Abbas ibnu Abdu Al-Muththalib Ibnu Hashim.

¹⁵Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), h. 329.

¹⁶Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 150.

¹⁷Phillip K. Hitti, *History of The Arab* (London: Macmillan, 1970), h. 281.

Kesatuan mereka berhasil membunuh khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah.¹⁸

Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara lain Jalil Atha' bin Al-Sha'bi seorang tabiin senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis, Al-A'mash yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran, Hisham ibn Urwah Al-Asadi Al-Madani, beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal di masanya serta termasuk dalam thabaqat para tabiin yang banyak melahirkan murid terutama para ulama Hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya, Abu Ishaq Al-Shaibani, Sofyan Al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada *ra'yu* dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulah Bani Abbasiyah. Selain itu juga tokoh seperti Sulaiman Al-Tamimi dan Yahya Ibnu Said. Masing-masing ulama terbesar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan.¹⁹

Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila (W. 148 H).²⁰

Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya,

¹⁸Dewan Direksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 135.

¹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 16.

²⁰*Ibid.*

bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi seorangpun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup menjadi kebanggaan besar bagi manusia.²¹

Dilihat dari aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarluaskan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.

Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah lainnya terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi ini sampai akhir hayatnya. Selain itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari generasi ke generasi. Murid tersebut kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan metode pemikiran fikih mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Abu Hasan Al-Karakhi yang menyusun kitab *Al-Ushul*, Abu Bakar Al-Razi yang sering disebut dengan *Al-Jassas* dan menyusun kitab *Ushul Fikih 'Ulu Al-Jassas*, Zaid Al-Dabus, Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam dan lainnya.²²

²¹*Ibid*, h. 17.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1988), h. 130-131.

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi.²³

Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikirang sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu Hanifah serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf bersebrangan dengan pendapat Abu Hanifah.oleh karena itu, Abu Yusuf dibahasakan sebagai seorang Imam, karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.

Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pedapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai

²³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 16.

salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudah*).²⁴

Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan negara. Buku tersebut dijadikan pedoman penegakan hukum, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama.²⁵

B. Kondisi Eksternal di Masa Abu Yusuf

Berdasarkan kondisi sosial kehidupan Abu Yusuf, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Secara historis Dinasti Abbasiyah eksis setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan Dinasti Bani Umayyah di Damaskus yang diakhiri dengan terbunuhnya khalifah Marwan II. Dengan demikian Abu Al-Abbas yang keturunan Abbasiyah memproklamkan diri sebagai khalifah Dinasti Abbasiyah I dengan gelar Saffah.²⁶ Terhadap pemberontakan yang terjadi pada akhir kekuasaan Dinasti Umayyah ini, selain dari adanya perbedaan antara Muslim dan non Muslim suatu hal yang lebih krusial adalah adanya pengabaian terhadap kelompok ekonomi yang merupakan faktor penting dalam sistem produksi dan distribusi. Masa ini adalah masa peralihan dari pemerintahan Umayyah yang berkesan keras, ke arah pemerintahan Abbasiyah yang lembut dan makmur.²⁷

Untuk kesejahteraan negara dan rakyat, Harun Ar-Rasyid memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam

²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 232.

²⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), h. 117.

²⁶Bernard Lewis, *The Arabs In History*, terj. Said Jamhuri (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 75.

²⁷William, Muir, *The Caliphate its Rise Decline and Fall* (London: Darf Publisher, 1984), h. 465.

sektor ini menjadikan Baghdad, ibukota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu dengan pertukaran barang dan valuta dari berbagai penjuru. Negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, ditambah pula perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi, sehingga negara mampu membiayai pembangunan sektor lain, seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Negara mampu memberi gaji yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan. Disamping gaji yang mereka peroleh setiap bulan, mereka juga dibayar mahal oleh negara untuk setiap tulisan dan karya serta penemuan mereka. Mereka ditempatkan pada status sosial yang tinggi. Khalifah Harun Ar-Rasyid dan pejabat negara dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Kehidupan rakyat juga makmur.²⁸

Suasana negara yang aman dan damai membuat rakyat menjadi tentram. Bahkan, pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid sangat sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, dan shadaqah karena tingkat kemakmuran penduduknya telah mencapai tingkat diatas garis kemiskinan. Di samping itu, banyak para pedagang dan saudagar yang menanamkan investasinya pada berbagai kegiatan usaha wilayah Dinasti Abbasiyah pada masa itu. Setiap orang merasa aman untuk keluar pada malam hari karena tingkat kejahatan yang minim. Kaum terpelajar dan masyarakat umum dapat melakukan perjalanan dan penjelajahan di negeri yang luas itu dengan aman.²⁹

Di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid kertas diperkenalkan di negeri Irak. Sejak abad kesepuluh dan seterusnya banyak bukti menunjukkan bahwa pembuatan kertas dilakukan orang di Irak, Syria, Mesir dan bahkan Arabia, dan segera kita dengar pabrik kertas di Afrika Utara dan Spanyol. Kota yang terkenal

²⁸Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jilid Kedua (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 311.

²⁹Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 92.

sebagai pusat kertas antara lain adalah kota Samarkand, Baghdad, Damaskus, Tiberias, Hama, Tripoli-Syiria, Kairo, Fez di Maroko, dan Valencia di Spanyol. Industri lain termasuk diantaranya periuk belanga, barang-barang logam, sabun dan parfum.

Perdagangan di masa kerajaan Islam telah mencapai perkembangan yang luas. Sejak dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia, Basrah dan Ubullah, menuju ke pelabuhan yang kurang perkembangannya seperti pelabuhan Aden dan pelabuhan Laut Merah. Pedagang-pedagang Muslim telah berlayar ke India, Ceylon, Indonesia, dan Cina untuk membawa perak, rempah-rempah, minyak wangi, kayu-kayuan, timah, dan barang-barang lainnya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor kembali.³⁰

Kemakmuran tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat terutama pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Beliau memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan pada sektor-sektor ini menjadikan Baghdad ibukota pemerintahan Bani Abbas sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu, dengan pertukaran barang-barang dan valuta dari berbagai penjuru. Negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan perdagangan tersebut ditambah pula perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

Dari beberapa pendapatan tersebut negara mampu membiayai pembangunan sektor-sektor lain seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, pembangunan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Selain itu negara mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Kemudian negara juga memberikan insentif yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan yang mempunyai tulisan atau karya ilmiah serta hasil penemuan. Dalam analisis historis masa ini ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*).³¹

³⁰Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah dari segi geografi, sosial, budaya dan peranan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 85.

³¹Dewan Direksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 89.

Pada masa Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, dengan diangkatnya beliau sebagai *Qadhi Al-Qudha* (Ketua Mahkamah Agung). Namun pada sisi lain karakter politik dan gaya pemerintahan belum memberikan perubahan yang mendasar dari pemerintahan sebelumnya. Sebab gaya pemerintahan Dinasti Abbasiyah secara keseluruhan masih memberi kesan kekuasaan mutlak dan bersifat tidak terbatas. Terlepas dari beberapa analisis karakteristik penguasa Dinasti Abbasiyah yang dalam beberapa aspek telah memberi kesan absolutisme tersebut, Dinasti ini telah memberikan kontribusi kegemilangan pada peradaban Muslim di semua aspek kehidupan.

Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi penting dipaparkan, dalam upaya pemetaan dan memposisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat Abbasiyah, yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Selain sebagai upaya untuk melihat dalam posisi apa dan kondisi bagaimana kitab *Al-Kharaj* yang menjadi referensi sebagian besar perekonomian kerajaan ditulis. Sejarah telah mencatat bahwa masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini dilihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu lintas perdagangan antar negara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan Bizantium dan kekaisaran Sasaniah ke dalam wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal Khalifah.

Kondisi ini memberi implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara yang dapat membawa Baghdad sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Selain itu aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun berjalan lancar seperti penyediaan segala bentuk sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa transportasi, kerajinan dan pertambangan.³²

Beberapa wilayah yang berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, memiliki tanah dan lahan yang sangat subur, seperti Irak dan Mesir yang kondisi

³²*Ibid.*, h. 88.

geografisnya mempunyai oase dan irigasi. Sementara pada datran Afrika juga terkenal sebagai wilayah penghasil gandum dan minyak. Sedangkan Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah dan Afrika Tengah terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak dan lainnya. Selain itu di wilayah lain seperti Iran, Syria dan Mesir penduduknya terkenal sangat kreatif kerajinan tangannya.

Fenomena kemajuan ekonomi lainnya adalah adanya pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan laut Merah yang membuka jalan menuju lautan India dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa telah membuka aktivitas perdagangan antara timur dan barat, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor berlangsung dengan lancar. Realitas tersebut membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada wilayah kekhalifahan saja, tetapi juga mencakup wilayah di luar kekuasaan Islam, bahkan sampai ke Cina. Kemajuan ekonomi masa Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung diantaranya terlihat kondisi relatif politik dan pemerintahan yang kondusif.³³

Selain itu pemerintahan Abbasiyah tidak cenderung membuka pembebasan wilayah baru karena fokus pengembangan lebih ditekankan pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam semua sektor. Besarnya arus permintaan (*demand*) bagi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, yang berimplikasi pada peningkatan kuantitas persediaan (*supply*) barang dan jasa juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk terutama di wilayah perkotaan yang menjadi basis pertukaran aneka macam komoditas komersial.

Disamping itu luasnya wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah dan wilayah bekas jajahan Persia dan Bizantium juga telah mendorong perputaran dan pertukaran kebutuhan komoditas, dengan didukung jalur transportasi laut yang mendukung kelancaran pengiriman barang antar wilayah. Namun lebih penting dari

³³M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), h. 46-47.

itu semua adalah etos ekonomi para Khalifah dan pelaku ekonomi dari golongan Arab yang tidak diragukan lagi.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang dicapai Dinasti Abbasiyah, terdapat masalah krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan masa depan perekonomian Dinasti tersebut. Kurang harmonisnya relasi antara pemerintah dan tokoh agama pada masa awal Islam, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi dan sosialisasi pemahaman hukum pada masa generasi pertama. Kondisi tersebut terjadi juga pada beberapa masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah. Pada masa tersebut para ulama yang tidak sependapat dengan penguasa selalu disisihkan, bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka yang harus mendekam dalam tahanan penjara.³⁴

Tetapi pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kesenjangan tersebut tidak begitu terlihat, karena hubungan antara Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat harmonis dengan Abu Yusuf sebagai ulama yang menerima tawaran jabatan hakim pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan *Qadhi Al-Qudhah* pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Namun hal itu tidak berlaku secara umum, karena sikap egoistik penguasa dengan sistem pemerintahan yang absolut sering kali memberi kesan apriori dan sangat sensitif terhadap muatan saran dan kritik yang dinilai tidak sependapat dengan cara pandang penguasa. Kesenjangan tersebut memberi pengaruh negatif terhadap hubungan baik antara masyarakat, ulama dan penguasa. Di satu sisi penguasa berkewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Namun beberapa kebijakan yang ditetapkan, sangat rentan terhadap penindasan kaum lemah dan cenderung lebih memperhatikan kelompok penguasa dan keluarga istana. Kondisi tersebut melahirkan krisis nilai etis dan moral keadilan yang berimplikasi kepada stabilitas ekonomi, budaya korupsi, kehidupan mewah para penguasa, kultus pemujaan kaum istana dan eksploitasi agama untuk kepentingan pribadi penguasa. Oleh karenanya sering kali hal itu melahirkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok

³⁴Ahmad Amin, *Duhha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al- Mishriyyah, 1974), h. 184.

kecil. Sebagai contoh misalnya seperti penarikan pajak tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai etika moral dan asas keseimbangan.

Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau menjadikan fenomena non dialogis antara masyarakat, penguasa dan ulama. Hal itu menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan dan budaya masyarakat yang dinggap telah merambah ke arah krisis etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas nilai-nilai etika dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi panjang antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abu Yusuf, terutama yang berkaitan erat dengan *income* dan *expenditure* negara serta beberapa hal yang terkait dengan mekanisme pasar.³⁵

C. Karya-Karya Abu Yusuf

Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktunya untuk menulis beberapa buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Hanafi. Beberapa karya tulisnya adalah:

1. *Kitab Adab Al-Qadi*. Sebuah kitab yang isinya memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (*Qadi*).
2. *Kitab Al-Maharij fi Al-Haili*. Kitab ini memuat tentang kajian biologi, tentang binatang-binatang dan hal-hal yang berkenaan dengannya.
3. *Kitab Al-Jawami'*. Kitab ini banyak memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan.³⁶
4. *Kitab Al-Asar*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya.

³⁵M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, h. 75.

³⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 152.

5. *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*. Kitab ini mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka.
6. *Kitab Ar-Radd 'ala Siyar Al-Auza'i*. Kitab ini memuat tentang perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i tentang masalah perang jihad, termasuk sanggahannya terhadap pendapat al-Auza'i.
7. *Kitab Al-Kharaj*. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karya beliau. Di dalam kitab ini, ia menuangkan pemikiran fiqihnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.

Menurut Ibn Nadim (w. 386 H/ 995 M) yang merupakan seorang sejarawan, selain kitab-kitab tersebut masih banyak lagi buku yang disusunnya, seperti:

1. *Kitab As-Salat* (mengenai shalat),
2. *Kitab Az-Zakah* (mengenai zakat),
3. *Kitab Siyam* (tentang puasa),
4. *Kitab Al-Bai'* (mengenai jual beli),
5. *Kitab Faraid* (mengenai waris), dan
6. *Kitab As-Wasiyyah* (tentang wasiat).³⁷

Kitab-kitab tersebut memuat pendapat gurunya dan pendapatnya sendiri. *Kitab Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf tersebut bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *Al-Kharaj* atau perpajakan. Para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema *Al-Kharaj* adalah Mu'awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H/ 755-785 M). Namun sayangnya, karya pertama di bidang perpajakan dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman.³⁸

Penulisan *Kitab Al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan.

³⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 117.

³⁸Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), h. 123.

Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespons, permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* yang baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.³⁹

Sekalipun berjudul *Al-Kharaj*, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *Al-Kharaj*, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan *naqliyah* (Alquran dan Hadis) dan dalil *aqliyah* (rasional). Metode penulisan dengan mengkombinasikan dalil *naqli* dengan dalil *aqliyah* ini menjadi pembeda antara *Kitab Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan kitab-kitab *Al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya, terutama *Kitab Al-Kharaj* karya Yahya bin Adam al-Qarasy yang menggunakan metode penulisan berdasarkan dalil *naqli* saja. Penggunaan dalil-dalil *aqli*, baik dalam *Kitab Al-Kharaj* maupun dalam kitab yang lain, hanya dilakukan Abu Yusuf pada kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur di dalam nash atau tidak terdapat dalam hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan pegangan. Dalam hal ini, ia menggunakan dalil-dalil *aqli* hanya dalam konteks untuk mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).⁴⁰

Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, *Kitab Al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqih, buku ini tidak sekedar penjelasan

³⁹Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 3.

⁴⁰Azhari Akmal Tarigan dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), h. 156.

tentang sistem keuangan Islam, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.⁴¹

D. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Dengan latar belakang sebagai fuqaha yang beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran dengan menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Alquran, hadis Nabi, *Atsar Shalabi*, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disebutkan adalah mewujudkan *al-mashlahah al'ammah* (kemaslahatan umum). Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan dan mantap.⁴²

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dengan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.⁴³

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak dengan tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak

⁴¹Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 152.

⁴²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 235.

⁴³*Ibid.*

penindasan. Abu Yusuf menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti cara penentuan harga dan dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal terakhir tersebut, berdasarkan hasil observasinya, Abu Yusuf mengungkapkan teori yang berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku di masanya.⁴⁴

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab *Al-Kharaj*. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Abu Yusuf menuliskan bahwa *Amir Al-Mu'minin* telah memintanya mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. *Al-Kharaj* merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul SAW. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab *Al-Kharaj* sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Alquran dan Sunah Nabi SAW serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap.

Misalnya Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengomentari perbuatan khalifah Umar RA yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut

⁴⁴*Ibid*, h. 236.

adalah sesuai dengan keterangan Alquran yang diilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufik dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengomentari perbuatan khalifah Umar dengan mengatakan: pendapat Umar yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut adalah sesuai dengan keterangan Alquran yang diilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufik dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam keputusan ini dinyatakan bahwa kekayaan tersebut adalah untuk seluruh umat Islam. Sedangkan pendapatnya yang menegaskan bahwa penghasilan tanah tersebut harus dikumpulkan kemudian dibagi kepada kaum muslimin, juga membawa manfaat yang luas bagi mereka semua.⁴⁵

Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam *Al-Kharaj* yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapat negara dan pengeluaran.⁴⁶

Penamaan *Al-Kharaj* terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, kaum non muslim wajib membayar *jizyah*, namun jika mereka meninggal maka *jizyah* tersebut tidak boleh dibayar oleh ahli warisnya. *Jizyah* dalam terminologi konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara Islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non muslim yang ikut berperang, maka mereka tidak dibebankan untuk membayar *jizyah*. Berdasarkan klasifikasi strata masyarakat maka *jizyah* bagi golongan kaya sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar *jizyah*, beliau menyatakan bahwa mereka menarik *jizyah* dari orang-orang non muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat memberi pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non muslim terhadap Islam, serta masalah-masalah pemerintahan.

⁴⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 431.

⁴⁶Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 223.

Abu Yusuf memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa Harun Ar-Rasyid, karena beliau telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan maslahah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah *public finance* (keuangan publik). Berdasarkan observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Selain di bidang keuangan publik, beliau juga memberikan pandangan tentang mekanisme pasar dan harga. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Ia membantah pemahaman yang menyatakan bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah harga akan murah. Menurutnya dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang.

Dalam hal penetapan atau pengendalian harga (*tas'ir*), ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW: "Pada masa Rasulullah SAW, harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapanya."⁴⁷

Dalam kitab *Al-Kharaj* Abu Yusuf tidak menuliskan satu judul khusus tentang pos-pos penerimaan negara, namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: *Ghanimah*, *Shadaqah* dan *Fa'i* yang didalamnya termasuk *jizyah*, *usyur* dan *kharaj*.

⁴⁷Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 49.

Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan. Akan tetapi, Abu Yusuf tetap memperingatkan khalifah untuk menganggap sumber daya sebagai suatu amanah dari Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan.

Dalam hal pemasukan dari *ghanimah*, menurut beliau termasuk ke dalam bagian yang penting dalam keuangan publik. Namun karena pendapatan ini tidak rutin, maka ia menggolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi negara, dan pembagiannya menurutnya harus dibagi sesuai dengan panduan yang terdapat dalam Alquran, surah Al-Anfal ayat 41.⁴⁸

E. Perpajakan di Masa Abu Yusuf

Dalam sejarah, pada masa dinasti Abbasiyah tercatat kecemerlangan di bidang kemajuan ekonomi dan kemakmuran dicapai pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini khalifah melakukan diversifikasi penerimaan negara untuk memperoleh penerimaan yang optimal. Sumber pendapatan pada era kekhalifahan Harun Ar-Rasyid diperoleh dari *ghanimah*, sedekah, *fa'i* yang termasuk didalamnya *jizyah*, *usyur* dan *kharaj*.⁴⁹

Keuangan negara dilakukan di dalam baitul mal yang dikelola oleh seorang *wazir*. Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat memperhatikan masalah perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini karena kebijakan Khalifah dipengaruhi oleh fukaha, hakim tertinggi pada masanya adalah Abu Yusuf melalui bukunya *Al-Kharaj*. Kitab *Al-Kharaj* merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai keuangan publik Islam baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Terkait keuangan negara, di dalam kitab ini terdapat pembahasan ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi.⁵⁰

⁴⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 120.

⁴⁹*Ibid.*, h. 119.

⁵⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 235.

Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga membahas teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Menurutnya, negara memiliki peranan besar dalam menyediakan barang/ fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan dan irigasi. Dalam aspek mikro ekonomi, Abu Yusuf juga telah mengkaji bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaruh berbagai perpajakan terhadapnya.⁵¹

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (*muqasamah*) dibandingkan sistem pajak tetap (*misahah*). *Misahah* adalah metode penghitungan *kharaj* yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode *muqasamah*, tingkat pajak didasarkan pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan.

Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *Muqasamah (Proportional Tax)* daripada sistem *Misahah (Fixed Tax)* yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.⁵²

Beliau juga menilai sistem pajak proporsional (*muqasamah*) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap (*mihasah*) tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang.

⁵¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 107.

⁵²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 242.

Koskuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari *baitul mal* dan bukan dari pembayar *kharaj* langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

BAB III

PERPAJAKAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Pajak

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah* yang berasal dari kata *daraba*, *darban*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan.⁵³

Dharibah (tunggal) atau *daraib* (jama') disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁵⁴

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁵

Adapun beberapa pendapat ulama dan para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁵⁶

⁵³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Undang-Undang, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, h. 2.

⁵⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 31.

2. Abdul Qadim Zallum berpendapat. Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta.⁵⁷

3. Menurut S.I Djajaningrat, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁵⁸

4. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.⁵⁹

5. Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani, pajak adalah iuran wajib pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.⁶⁰

6. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶¹

Dari berbagai definisi pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:⁶²

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 32.

⁵⁸ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), h. 2.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

⁶¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 1.

⁶² *Ibid.*

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.


4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum pajak adalah sebagai berikut:

1. Alquran

a) QS. Al-Anfal:41⁶³




Artinya: "Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 41).

b) QS. Al-Hasyr: 7⁶⁴

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 183.

⁶⁴*Ibid.*, h. 547.



Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Al-Hasyr: 7).

2. Hadis

أن النبي صل الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. (رواه البخاري و ابو داود والترمذي)

Nabi SAW telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Negeri Hajar. (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).⁶⁵

C. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

⁶⁵Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 1181-1182.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Pendapatan (devisa) dari Indonesia yang paling besar setiap tahunnya besumber dari pajak. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin besar. Salah satu agenda yang setiap tahunnya dilakukan negara Indonesia adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:⁶⁶

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

⁶⁶Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 7-8.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dari ketiga sistem perpajakan tersebut, yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assesment system (menghitung pajak sendiri), dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Ketentuan besaran tarif pajak di Indonesia ada empat macam yaitu:⁶⁷

1. Tarif sebanding/ proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

⁶⁷*Ibid.*, h. 9-10.

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 1.000,-

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan

a) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
Diatas Rp. 25.000.000,-s.d. Rp. 50.000.000,-	10%
Diatas Rp. 50.000.000,-s.d. Rp. 100.000.000,-	15%
Diatas Rp. 100.000.000,-s.d. Rp. 200.000.000,-	25%
Diatas Rp. 200.000.000,-	35%

b) Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
Diatas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-	15%
Diatas Rp. 100.000.000,-	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan tersebut diatas termasuk tarif progresif progresif.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Jika dikaitkan dengan perpajakan yang dipungut pada masa Abu Yusuf maka fa'i bisa disamakan dengan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Cukai.

Tidak mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

D. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Kontribusi, prestasi, iuran yang dibayarkan kepada penguasa/ negara (yang berhak memungut pajak hanyalah negara).
2. Berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya dan pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak menurut golongannya:

- a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf adalah *fa'i*, *kharaj*, *usyur* dan *jizyah*.

1. *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.⁶⁸ Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Harta *fa'i* meliputi *kharaj*, *jizyah*, *usyur* ataupun harta perdamaian. Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin.⁶⁹

2. *Kharaj*

Kharaj menurut bahasa bermakna *al-kara'* (sewa) dan *al-ghullal* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, dianggap sebagai tanah *kharajiyah*. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap *kharajiyah*. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya.⁷⁰

Adapun jumlah *kharaj* yang harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya. Ketika Umar menetapkan *kharaj*, beliau meneliti kandungan tanahnya, dan tidak bertindak lalim terhadap si pemilik dan penanamnya. Dalam beberapa kondisi, beliau telah mengambil untuk setiap *jarib* dengan 1 *qafiz* dan 1 dirham. Dalam kondisi lain, serta terhadap tanah yang lain, beliau mengambil dengan jumlah yang lain. Beliau juga memberlakukan kebijakan untuk daerah Syam dengan ini. Jadi, beliau memang diketahui telah meneliti setiap tanah berdasarkan kandungannya.⁷¹ *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi

⁶⁸Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, terj. Khoiril Amru Harahap, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 389.

⁶⁹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 108-109.

⁷⁰Taqiuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 264.

⁷¹*Ibid.*, h. 264-265.

Khaibar untuk kembali mengelola tanahnya dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam.

3. *Usyur*

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam.⁷²

Penduduk yang pertama kali dipungut pajak *usyur* dari kaum *Harbi* adalah penduduk Ming. Mereka menulis surat kepada Umar bin Al-Khathab, “Biarkan kami masuk ke tanahmu untuk berdagang dan ambillah pajak cukai (*usyur*) dari kami. Umar bin Al-Khathab bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW mengenai masalah tersebut, lalu mereka menyepakati keputusan penarikan pajak *usyur*. Maka merekalah orang-orang pertama yang dikenakan kewajiban *usyur* dalam Islam.⁷³

Jadi, *usyur* sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW. Sumbernya berasal dari ijtihad para sahabat dengan dalil bahwa Umar telah bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan penerapan kewajibannya mampu merealisasikan kemaslahatan umum bagi para pedagang dan kaum Muslimin umumnya. Sebab jika *usyur* tidak diwajibkan atas barang dagangan mereka yang diambil modalnya dari negara musuh (tanah *Harb*), maka harga barang dagangan mereka bisa lebih mahal dibandingkan dengan barang dagangan kaum Muslimin yang akhirnya akan merugikan kaum Muslimin itu sendiri.

Orang yang pertama melaksanakan *usyur* dalam Islam adalah Umar bin Al-Khathab *Radiyallahu ‘Anhu*. Dan itu terjadi ketika orang Manbij dan orang

⁷²Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 100.

⁷³*Ibid.*

yang di seberang laut 'Adn mengirim surat kepada Umar dimana mereka ingin membawa dagangannya ke negeri Arab, dan akan diberi 10% dari hasil dagangan tersebut, lalu Umar memusyawarakannya dengan sahabat-sahabat nabi lainnya, lantas mereka menyepakatinya. Namun Umar menyelidiki lebih jelasnya tentang perlakuan orang-orang negara lain kepada para pedagang umat Islam yang keluar dari negeri Arab. Justru itu Umar bertanya kepada orang-orang Islam, bagaimana perlakuan orang-orang bangsa Ethiopia terhadap kalian apabila kamu datang ke negeri mereka? Mereka menjawab: Mereka (orang-orang Habasyah) mengambil 10% harta kami. Umar berkata: Kalian ambillah dari mereka sesuai dengan yang mereka ambil dari kamu. Umar juga bertanya kepada Usman bin Hanif: berapa diambil orang-orang *Harb* dari kalian, apabila kalian datang ke negara mereka? Usman bin Hanif menjawab: 10%. Umar berkata: seperti itu jugalah kalian ambil dari harta mereka.⁷⁴

Umar menyuruh supaya tidak mengambil *usyur* dari harta yang kurang dari 10 dirham, lalu yang kurang dari 20 dinar, dihitung sesuai kekurangannya sampai 10 dinar. Dan apabila kurang dari 3 dinar dibiarkan saja dan jangan diambil sedikitpun dari hartanya. Dan tidak boleh mengambil *usyur* itu lebih dari satu kali dalam setahun dan tidak diambil *usyur* kecuali yang boleh/ halal menurut hukum Islam.⁷⁵

Pajak *usyur* itu tidaklah memiliki batas tertentu, pajak ini hanyalah ditentukan oleh khalifahnya, yaitu sesuai dengan orang yang memiliki perniagaan tersebut dan harta yang dibawanya. Umar membedakan *usyur* itu antara orang Muslim, kafir *Dzimmi* dan kafir *Harbi*. Adapun yang membedakannya yaitu:

- a. Orang Muslim: Apabila barang dagangannya yang terkena pajak (dagangan dan uang), maka jika sampai batasan zakat maka diambil zakatnya saja yaitu 2,5%, maka sesungguhnya Umar telah menulis kepada Abi Musa Al-Asy'ari: Dan ambillah dari orang-orang Islam itu dari 200 dirham sebanyak 5 dirham, jadi jika lebih dari itu, maka setiap 40 dirham diambil 1 dirham.

⁷⁴Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wa Hayatuhu*, (Beirut: Darunnafa'is, 1989), h. 651.

⁷⁵*Ibid.*, h. 651-652.

- b. Orang kafir *Dzimmi*: Sesungguhnya Umar berbuat baik terhadap kafir *Dzimmi* yang masuk ke negeri Arab dengan mengambil 5% saja dari apa yang mereka bawa itu per tahunnya.
- c. Orang kafir *Harbi*: Umar mengambil dari kafir *Harbi* sebanyak 10% alasannya karena orang-orang kafir *Harbi* itu juga mengambil dari orang-orang Islam yang masuk ke negara mereka itu sebanyak 10%.⁷⁶

Adapun tujuan dari dilaksanakannya *usyur* dalam hubungan ekonomi internasional adalah:⁷⁷

- a. Pembatasan impor, yaitu dengan menaikkan *usyur* terhadap barang-barang impor yang tidak disukai untuk membatasinya. Sebaliknya, sangat memungkinkan untuk memotivasi impor barang-barang penting dengan menurunkan *usyur* padanya, dan boleh jadi kemaslahatan kaum Muslimin menuntut penghapusan *usyur* secara total.
- b. Apa yang telah disebutkan tentang eksistensi *usyur* adalah ditetapkan terhadap pedagang kafir *Harbi*, sedangkan asalnya adalah tidak ditetapkan terhadap rakyat negara Islam, baik Muslim maupun kafir *Dzimmi* yang hidup di negara Islam selama kemaslahatan kaum Muslimin tidak mengharuskan persyaratan itu terhadap kafir *Dzimmi* di dalam akad perdamaian.
- c. Ketika Umar menetapkan prinsip muamalah sepadan di dalam hubungan ekonomi internasional, itu adalah mengukuhkan negara Islam wajib menetapkan terhadap perdagangan negara-negara non Muslim seperti yang ditetapkan negara-negara tersebut terhadap perdagangan kaum Muslimin selama kemaslahatan kaum Muslimin tidak menuntut kebalikan hal tersebut.
- d. Dapat mengambil manfaat dari politik *usyur* untuk merealisasikan tujuan dakwah karena negara Islam bisa mengalah dari sebagian kemaslahatan

⁷⁶*Ibid.*, h. 653-655.

⁷⁷Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, h. 579-584.

ekonomi dalam hubungan internasional, jika itu berdampak pada pemberian kesempatan kaum Muslimin untuk melakukan kewajiban dakwah dan tabligh.

- e. Pengambilan *usyur* dalam setiap tahun terhadap para pedagang non Muslim dapat memberikan kesempatan negara Islam untuk mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman non Muslim yang sering kali mengambil bentuk perusahaan non Islam yang pemasaran produksinya mendominasi di negara Islam atau perusahaan non Islam yang memiliki kegiatan ekonomi di negara Islam, melakukan proses ekspor impor dan mematuhi apa yang dipandang oleh negara Islam dapat merealisasikan kemaslahatannya.
- f. Negara Islam dapat menetapkan *usyur* atau menambahkannya terhadap barang impor dari negara-negara non Muslim walaupun pengimpornya dari kalangan pedagang Muslim namun dengan syarat penetapan kebijakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum Muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum Muslimin, ketika barang-barang impor tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah Islam.
- g. Perintah Umar untuk mengambil *usyur* sekali dalam setahun dan larangan pengulangan *usyur* terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan yang baru adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem pajak ganda yang merupakan problem yang dialami oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional.
- h. Tidak ada hambatan tentang pembuatan batas minimal untuk penghapusan *usyur*.
- i. Sesungguhnya politik penurunan *usyur* terhadap pedagang dari kalangan kafir *Harbi* ketika mereka menetap lama di negeri kaum Muslimin dapat diikuti dengan motivasi pewarganegaraan kafir *Harbi* yang melakukan kegiatan ekonomi yang dalam negeri yang berguna di daerah kaum Muslimin.
- j. Pengaruh politik *usyur* terhadap tempat yang menjadi peredaran pedagang non Muslim di negeri Islam dapat membantu negara Islam dalam membatasi

pergerakan pedagang non Muslim di bumi Islam dan dampaknya tentang berbagai mudharat yang menimpa kaum Muslimin dan negara Islam dapat menjauhi demikian itu dengan membuka daerah bagi pedagang non Muslim yang jauh dari perkumpulan kaum Muslimin dan tempat mereka yang terpenting.

- k. Keluasan wilayah negara Islam pada masa Umar, banyaknya jumlah rakyat, ditegakkannya sistem jaminan sosial, dan bertugasnya para mujahid di perbatasan wilayah membutuhkan modal besar dan banyak sumber negara, maka penetapan *usyur* terhadap kegiatan dagang non Muslim dapat memberikan andil dalam keseimbangan umum bagi modal negara Islam.

Dengan menganalisa sistem *usyur* dari segi ilmu ekonomi, maka akan terlihat hal-hal berikut ini:⁷⁸

- a) *Usyur* adalah pajak, karena merupakan kewajiban harta yang diberikan kepada negara Islam dengan sistem paksa atas otoritas yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umum tanpa dilebihkan pembayarannya, dan yang akan dikembalikan langsung kepada orang yang telah membayarnya.
- b) *Usyur* adalah pajak denda berkenaan dengan barang dagangan dengan melihat pribadi pemiliknya menurut Islam, sebab harganya berlainan sesuai agama pedagang tersebut. Hal ini berbeda dengan model pajak bea cukai modern, sebab harga pajak tidak berbeda meskipun orangnya berlainan.
- c) *Usyur* adalah pajak tidak langsung, karena diwajibkannya atas penjualan barang-barang dagangan, sebagaimana yang dikenal dalam sistem pajak bea cukai modern.

⁷⁸ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab*, h. 104-105.

- d) Tempat berlangsungnya pemungutan *usyur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar, sebagaimana terdapat di dalam pajak bea cukai modern.
- e) *Usyur* yang dikenakan kepada pedagang Muslim bukan hanya pembayaran pajak, akan tetapi merupakan zakat.
- f) *Usyur* seperti pajak bea cukai, yaitu sebagai tanda pengesahan hubungan dagang dengan dunia luar, sebab kewajiban itu sebenarnya mengikuti proses pergerakan perdagangan orang-orang Islam di negara *Harb* (negara musuh).
- g) *Usyur* menjadi sumber pemasukan kekayaan negara yang sangat penting dan sangat berperan dalam menutupi kebutuhan umum negara Islam, dan pajak bea cukai tersebut telah menghasilkan sumber pemasukan yang melimpah.
- h) *Usyur* kadang-kadang digunakan untuk mewujudkan tujuan non materi, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dengan menurunkan besarnya *usyur* atas sebagian barang dagangan yang berupa makanan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang mempunyai penghasilan terbatas. Hal ini merupakan tindakan sosial dimana pajak bea cukai juga digunakan untuk mewujudkan tujuan sosial tersebut dan untuk kemaslahatan rakyat dengan menurunkan harganya atau tidak mengambil pajaknya, terutama barang-barang makanan sebagai kebutuhan primer.
- i) *Usyur* adalah pajak nominal, yaitu dihitung dalam kadar ukuran tertentu dari harga barang yang dibawa oleh seorang pedagang. Dengan demikian, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. Standar adalah hal yang mewajibkan pembayaran tertentu atas setiap satuan dari barang-barang yang dihasilkan. Satuan ini dapat berupa timbangan, seperti wajibnya harga pajak sejumlah 20 pister setiap kilo atau

berupa ukuran besarnya, seperti harga wajib atas pajak sebesar 20 pister per liter.

Ketentuan pajak *usyur* yang diwajibkan Umar bin Al-Khathab telah dipelajari dan dipraktekkan serta disempurnakan dengan ide-ide disiplin ilmu ekonomi dalam perpajakan. Selain itu, untuk mendorong kerjasama perdagangan antara negara-negara Islam dengan negara lainnya dan memberikan sumbangsih dalam menumbuh kembangkan sumber-sumber Baitul Mal kaum Muslimin.

4. *Jizyah*

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.⁷⁹

Besarnya *jizyah* tidak terbatas, tetapi ditetapkan oleh Imam yang diharuskan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat mereka, sebagaimana ia diharuskan mempertimbangkan kemaslahatan umum umat. Umar menetapkan *jizyah* atas orang-orang kaya sebanyak 48 dirham, orang-orang tingkat menengah 24 dirham sedangkan paling rendah dari kaum yang berkecukupan sebanyak 12 dirham. Dengan demikian, ia telah mendahului konsep perpajakan modern dalam menetapkan besarnya pajak sesuai kemampuan pembayar.⁸⁰

Adapun yang menjadi penerimaan sekunder terdiri dari:

1. Uang tebusan dari tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tahanan perang, bahkan 6000 tawanan perang Hunanin dibebaskan tanpa uang tebusan.

⁷⁹Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 595.

⁸⁰Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), h. 71.

2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Bani Judhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 menurut Bukhari dari Abdullah bin Rabbiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.
3. *Khums* atas *rikaz* atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam.
4. *Amwal Fadila*, berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
5. Wakaf, harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
6. *Nawaib*, pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada perang Tabuk.
7. Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum shalat Id.
8. Bentuk lain sedekah seperti kurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada saat melakukan ibadah, seperti berburu pada musim haji.⁸¹

Di dalam buku Adiwarmarman Karim, dikatakan bahwa sumber-sumber pengeluaran terdiri atas pengeluaran negara primer dan pengeluaran negara sekunder. Adapun yang menjadi pengeluaran negara primer yaitu:⁸²

1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, Unta, dan persediaan.
2. Penyaluran zakat dan usyur kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al Qur'an, termasuk para pemungut zakat.

⁸¹Gufahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 61-62.

⁸²Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 50.

3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin dan pejabat negara lainnya.
4. Pembayaran upah para sukarelawan.
5. Pembayaran utang negara.
6. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak).

Sedangkan yang menjadi pengeluaran negara sekunder yaitu:⁸³

1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
4. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
5. Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslim yang menjadi budak.
6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum Muslimin.
7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
8. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah.
9. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya).
10. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).

⁸³*Ibid.*

BAB IV

KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF

A. Perpajakan Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *usyur*, zakat, dan *jizyah*. Kitab *Al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanian, perpajakan, dan peradilan.⁸⁴

Dalam pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *Tassarruf Al-Imam 'ala Ra'iyah Manutun bi Al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik Khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*proportional system*) atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.⁸⁵

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar ibn Khathab menunjuk dua orang sahabat nabi untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang dikenakan pajak, kedua sahabat tersebut adalah Usman dan Hudzaifah. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang berlebihan dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua

⁸⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 107.

⁸⁵*Ibid.*

orang sahabat itu mengatakan bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.⁸⁶

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* (*proportional tax*) daripada sistem *misahah* (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.⁸⁷

Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem *misahah* menjadi sistem *muqasamah* sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, pada saat itu persentase bagian negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf adalah mengadopsi sistem *muqasamah* dengan menetapkan persentase negara yang tidak memberatkan petani.⁸⁸

Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan: tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari pereconomian negara dari ancaman resesi, dan sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Pengaturan tersebut bergantung pada beberapa aspek penting sebagai variabel yang mesti dibenahi, yaitu pemasukan (*income*), pengeluaran (*expenditure*), dan mekanisme pasar.⁸⁹

Mekasnisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah:

1. Menggantikan Sistem *Wazifah* dengan Sistem *Muqasamah*

⁸⁶Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 37.

⁸⁷Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 158.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), h. 121.

Wazifah dan *muqasamah* merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. *Wazifah* memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *muqasamah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.⁹⁰

Untuk membangun sebuah tatanan perekonomian yang baru, Abu Yusuf memandang perlu mengganti sistem *wazifah* yang berlaku pada masanya dan sebelumnya dengan *muqasamah*. Hal ini dalam pandangan beliau merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan ekonomi dan pajak di tengah individu, masyarakat dan perekonomian di tengah masyarakat, beliau mendapati bahwa *kharaj* dengan sistem *wazifah* membebani masyarakat karena beban pajak yang ditanggung atas tanah produktif sama dengan beban pajak tanah yang tidak produktif. Masyarakat menghendaki agar dibedakan pajak antara tanah subur dan yang tidak subur. Inilah yang melandasi pemikiran Abu Yusuf untuk mengubah sistem *wazifah* dengan *muqasamah*.⁹¹

Pemikiran Abu Yusuf tadi diaplikasikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam kebijakan pemungutan *kharaj* yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu:⁹²

- a. *Al-Muhasabah* atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
- b. *Al-Muqasamah* atau penetapan jumlah tertentu (presentase) hasil yang diperoleh.
- c. *Al-Muqatha'ah* atau penetapan hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan pemerintah yang bersangkutan.

2. Membangun Fleksibilitas Sosial

⁹⁰M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 78.

⁹¹*Ibid.*

⁹²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 108-109.

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslimin sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah *Dar Al-Islam*. Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok *Harbi*, kelompok *Musta'min* dan kelompok *Zimmi*. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya.⁹³

3. Membangun Sistem dan Politik Ekonomi yang Transparan

Abu Yusuf memandang sangat penting sistem dan politik ekonomi yang transparan. Dengan adanya transparansi, maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan (*al-adalah*), kehendak bebas (*al-ikhtiyar*), keseimbangan (*al-tawazun*) dan berbuat baik (*al-ikhsan*).⁹⁴

4. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum *supply* dan *demand*. Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab

⁹³Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1986), h. 252.

⁹⁴M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, h. 80.

untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga.⁹⁵

Abu Yusuf menekankan bahwa metode penetapan pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah dan, di sisi lain, mendorong para petani untuk meningkatnya produksinya. Ia menyatakan,

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.”⁹⁶

Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani. Dalam sistem *Misahah*, peningkatan produktivitas tidak akan menguntungkan negara. Dalam *Muqasamah*, peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan negara dan pembayar pajak sekaligus. Dukungannya terhadap penggunaan sistem *Muqasamah* dalam hal penetapan pajak mengindikasikan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil daripada tanah itu sendiri sebagai dasar pajak.

Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari *kharaj* (pajak atas tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan peperangan maupun damai), *fa'i* (harta yang

⁹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 235.

⁹⁶Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 50.

diperoleh tanpa melalui peperangan), *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan), *jizyah* (pajak terhadap kaum non muslim), *usyur* (pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang keluar masuk negara Islam).

Sumber-sumber perpajakan di masa Abu Yusuf yaitu:

a. *Kharaj*

Pajak atas tanah atau *kharaj* adalah pajak yang paling banyak dilakukan, dan merupakan sumber pendapatan utama negara Islam sejak dari pemerintahan Khalifah Umar sampai pada keruntuhan perdabatan umat Islam. Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam terminologi fiskal Islam, *kharaj* adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar *kharaj* ke negara Islam.⁹⁷

Dalam menetapkan tarif *kharaj* ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode (produksi tanah tetap) dan *muqasamah* (pajak proporsional). *Mijahah* adalah metode penghitungan *kharaj* yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman. Menurut Abu Yusuf sistem *misahah* sudah tidak efisien lagi. Dia menemukan pada masanya ada area-area yang tidak diolah selama ratusan tahun. Pada situasi ini pajak yang dihasilkan dengan tarif tetap atas hasil panen atau sejumlah tetap dari uang tunai akan membebani pembayar pajak secara berlebihan.⁹⁸

Abu Yusuf merekomendasikan metode *muqasamah* yang sebaiknya digunakan untuk menetapkan tarif pajak *kharaj*. Baginya metode *muqasamah* akan meningkatkan pendapatan dari pajak tanah dan pada pihak lain mendorong para pengolah tanah untuk meningkatkan produksi mereka. Menurut Abu Yusuf sistem pajak proporsional (*muqasamah*) akan meningkatkan produksi agrikultur

⁹⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 124-125.

⁹⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 242.

dan mencegah penurunan ekonomi. Karena sistem tersebut menilai berdasarkan hasil panen yang sudah jadi, maka sistem ini kebal terhadap fluktuasi harga.⁹⁹

Dalam menetapkan tarif *muqasamah*, Abu Yusuf mempertimbangkan sistem irigasi sebagai dasar fondasi. Tarif yang disarankan olehnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alami.
- b. 30% dari produksi yang diirigasi oleh irigasi buatan.
- c. 1/3 dari produksi tanaman (pohon palem, anggur, dan buah-buahan).
- d. ¼ dari produksi panen musim panas.

Tarif di atas menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah mempertimbangkan sistem irigasi sebagai kriteria untuk kemampuan membayar pajak tanah. Karena itu ia merekomendasikan tarif *kharaj* yang berbeda-beda atas basis buruh dan modal yang terlibat pada pengolahan tanah.

Menurutnya, ada dua keuntungan dengan pemberlakuan sistem *muqasamah*, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan *baitul mal*.

Sistem ini menilai berdasarkan jumlah total produksi, sehingga akan kebal terhadap fluktuasi harga benih.

2. Mencegah ketidakadilan para pembayar pajak.

Adapun pihak-pihak yang dikenakan *kharaj* adalah orang-orang non muslim yang berada di wilayah pemerintahan Islam, dan mereka menggarap tanah yang telah jatuh ke dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Dan dana *kharaj* yang terkumpul akan dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan negara, santunan orang-orang miskin termasuk janda, dan dana cadangan.¹⁰¹

b. *Fa'i*

⁹⁹*Ibid*, h. 245.

¹⁰⁰Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 50.

¹⁰¹*Ibid*, h. 23.

Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.¹⁰² Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Bilal dan sahabat yang lain pernah bertanya kepada Umar Bin Khattab tentang permasalahan pembagian harta *fa'i* yang mereka dapatkan setelah menaklukkan Irak dan Syam. Mereka berkata: bagilah tanah kepada orang-orang yang menaklukkan kota tersebut, sebagaimana pembagian harta rampasan perang yang dibagikan kepada tentara muslim. Akan tetapi Umar mengabaikan pendapat tersebut. Kemudian membacakan ayat ini kepada mereka (QS. Al-Hasyr: 7-10). Lalu ia berkata: sungguh Allah telah mengikutsertakan dalam hal kepemilikan harta *fa'i* ini kepada generasi setelah kalian. Karena jika kalian membaginya kepada para penaklukkannya, maka generasi setelah kalian tidak mendapatkan bahagian apa-apa. Sementara jika kalian meninggalkannya, maka para penggembala akan sampai ketempat ini dan ia bisa mengambil haknya.¹⁰³

Abu Yusuf berkata: adapun alasan yang menjadikan Umar untuk tidak membagikan tanah negeri yang mereka taklukkan sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Alquran adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslim, sementara pendapat yang menetapkan *kharaj* untuk dibagikan kepada seluruh kaum muslim adalah untuk mendapatkan manfaat secara umum bagi seluruh kaum muslim, sebab jika tidak demikian darimana biaya yang akan dipergunakan untuk menutupi kebutuhan dan biaya hidup tentara yang akan melakukan jihad, sementara keberadaan tentara tetap dibutuhkan untuk membentengi kekafiran masuk kepada setiap negara yang ditaklukkan. Dan Allah lebih mengetahui kebaikan yang ada dan yang dibutuhkan setiap hamba-Nya.¹⁰⁴

c. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh pasukan Islam dari musuh setelah melalui pertempuran.¹⁰⁵ Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapat sebagai

¹⁰²Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, terj. Khoiril Amru Harahap (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 389.

¹⁰³Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 23-24.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 27.

¹⁰⁵Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, h. 390.

hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang.¹⁰⁶

d. *Jizyah*

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.¹⁰⁷ *Jizyah* yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. *Jizyah* merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam.

Pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah seluruh ahli *zimmah*, para ahli kitab yaitu Yahudi, dan Nasrani, yang bukan ahli kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki yang telah baligh dan berakal sehat. Dan tidak diwajibkan atas wanita, anak-anak, dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Dan tarif yang dikenakan atas *jizyah* adalah: 48 dirham untuk orang kaya, dan 24 dirham untuk menengah ke bawah, dan ini dikutip setiap tahun.¹⁰⁸

e. *Usyur*

Adapun *usyur* adalah merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan *ahli zimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Negara Islam. *Usyur* dibayar dengan uang *cash* atau barang, Abu Yusuf melaporkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari salah seorang gubernur, pernah menulis kepada khalifah Umar bahwa para pedagang muslim dikenakan bea dengan tarif sepersepuluh di tanah-tanah *harb*. Khalifah Umar menasehatinya untuk

¹⁰⁶ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 18.

¹⁰⁷ Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 595.

¹⁰⁸ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 122.

melakukan hal yang sama dengan menarik bea dari mereka seperti yang mereka lakukan pada pedagang muslim.¹⁰⁹

Adapun tentang pendistribusian (pengeluaran), data dari berbagai sumber yang berbeda itu tidak memungkinkan untuk tiba pada kesimpulan yang pasti. Namun, diriwayatkan bahwa ketika Al-Manshur meninggal, kas negara berjumlah 600 juta dirham dan 14 juta dinar, ketika Ar-Rasyid meninggal, jumlahnya mencapai lebih dari 900 juta dirham, dan ketika Al-Muktafi meninggal, perbendaharaan negara meliputi permata, perabotan rumah tangga, dan perumahan senilai 100 juta dinar.¹¹⁰ Dari sumber lain dikatakan bahwa ketika Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, dia meninggalkan uang sebanyak satu juta dinar ditambah peralatan rumah, mutiara, uang kertas, serta binatang peliharaan yang harganya berkisar satu juta dua puluh lima ribu dinar. Sesungguhnya Baitul Mal tidak menerima pendapatan kotor tanah *kharaj* dari provinsi-provinsi, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah biaya semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran. Dari sini dapat kita ketahui bahwa semangat otonomi daerah telah dilaksanakan di zaman awal Islam.¹¹¹

Kebijakan pendistribusian (pengeluaran) negara melalui Baitul Mal pada masa Abu Yusuf (Daulah Abbasiyah) adalah sebagai berikut:¹¹²

1. Untuk kota kota suci (Mekkah dan Madinah serta rute perjalanan ibadah haji) sebesar 315.461, 50 dinar.
2. Untuk daerah-daerah perbatasan sebesar 491.465 dinar.
3. Gaji para Qadhi negara sebesar 56.599 dinar.
4. Gaji para petugas polisi dan kehakiman sebesar 34.439 dinar.
5. Gaji petugas pos (barid) sebesar 79.402.

Dari analisis di atas setidaknya ada dua hal yang penting menjadi catatan. Pertama, di masa Islam periode awal dasar anggaran belanja negara adalah bahwa

¹⁰⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 122.

¹¹⁰Philip K Hitty, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 400.

¹¹¹Imam As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa': Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar hingga Mutawakkil* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 296.

¹¹²Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon terhadap Persoalan Kontemporer* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2002), h. 65.

penghasilan (pemasukan) yang menentukan besarnya pengeluaran. Artinya, besarnya pengeluaran tergantung dari besarnya penerimaan, karena itu tidak terjadi defisit, tetapi anggaran yang berimbang. Kedua, kebijakan anggaran tidak diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern, karena ketika itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti modern.

Terhadap administrasi keuangan, Abu Yusuf mempunyai pandangan berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan dampaknya terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada penilaiannya yang kritis terhadap lembaga *qabalah*, yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara *lumpsum* kepada negara, dan sebagai imbalannya, penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *kharaj* dari para petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara.

Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem *Qabalah* tersebut karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung, tanpa keberadaan pihak penjamin, akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Menurutnya, agar dapat memperoleh keuntungan dari kontrak *qabalah*, biasanya pihak penjamin mengenakan pajak yang melebihi kemampuan para petani. Ia menyatakan,

“Nasihatku adalah anda tidak boleh membiarkan praktik *qabalah*, baik di Sawad maupun di wilayah lainnya dengan alasan para penjamin bertindak salah demi meraih keuntungan. Mereka merampok para pembayar pajak dengan membebani mereka dengan apa yang tidak mereka miliki dan menghukum mereka untuk mengamankan keuntungan para penjamin. Melalui tindakan seperti ini negara dirusak dan rakyat binasa. Akan tetapi, para penjamin tersebut tidak pernah peduli jika hal ini disebabkan oleh tindakan mereka dalam mengejar keuntungan.”¹¹³

Penolakan Abu Yusuf tersebut disebabkan sistem *Qabalah* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar. Dalam

¹¹³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 246.

mengejar keuntungan, para penjamin biasanya memberikan beban tambahan terhadap para petani dengan menerapkan beban ilegal yang melampaui kemampuan mereka. Dengan menerapkan pandangan analitis dan logika hukumnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa perlakuan kasar terhadap para petani dan pengenaan pajak ilegal kepada mereka tidak saja akan merusak produksi pertanian, tetapi juga pendapatan negara yang mayoritas berasal dari pajak *kharaj*. Ia mengemukakan,

“Saya menentang sistem *Qabalah* karena saya tidak yakin bahwa para penjamin tersebut tidak akan membebani para pembayar pajak dengan sesuatu yang melampaui kemampuan mereka dan menghukum mereka, sehingga para petani tersebut meninggalkan lahan yang mereka kelola dan akibatnya, pemasukan dari *kharaj* akan merosot.”¹¹⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa, bagi Abu Yusuf, tindakan para penjamin yang menegakan pajak melebihi dari kemampuan para petani akan memaksa para petani meninggalkan lahan mereka karena tidak memperoleh keuntungan dari pertanian. Oleh karena sistem *Qabalah* dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dan penindasan terhadap para petani serta menyebabkan efek negatif terhadap pendapatan pajak, Abu Yusuf mendesak pemerintah menghentikan praktik tersebut, sehingga pajak dapat dipungut langsung dengan cara yang adil, tanpa perantara para penjamin. Ia menyatakan,

“Saya sarankan agar anda memilih orang yang berakhlak baik, saleh dan amanah, serta mengangkatnya sebagai administrator pajak. Ia haruslah orang yang jika anda beri kewenangan untuk memungut pajak memungut apa yang dibolehkan dan menjauhi apa yang dilarang, bebas memutuskan apa yang harus dipungut dan apa yang harus dihindari dari pajak. Apabila tidak adil dan tidak amanah, ia tidak dapat dipercaya melakukan tugas sebagai pemungut pajak.”¹¹⁵

Lebih jauh, Abu Yusuf menegaskan pertentangannya terhadap pengenaan tingkat pajak yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para pemungut pajak. Oleh karena itu, ia menyatakan secara pasti bahwa tidak ada orang administrator pajak

¹¹⁴Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 161-162.

¹¹⁵*Ibid.*

pun yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban *kharaj* tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya. Meskipun menekankan perlunya suatu admistrasi pajak yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan agar dilakukan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak. Ia menyatakan,

“Saya menyarankan agar anda mengutus sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang yang amanah dan jujur untuk menyelidiki perilaku para pemungut pajak dan cara-cara mereka memungut pajak dan menghukum mereka yang bersalah.”¹¹⁶

Di samping itu, untuk melindungi keuntungan para pembayar pajak dan menjamin pendapatan negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survei secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak. Ia berpendapat, pajak harus ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

“Tidak boleh ada sesuatu yang dipungut berdasarkan dugaan, harus ada penilaian yang adil terhadap barang yang mendasari suatu keputusan, tidak boleh ada pengenaan pajak yang berlebihan atau merusak perbendaharaan negara.”¹¹⁷

Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dalam pengumpulan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negatif terhadap negara, pembayar pajak serta memperlambat perkembangan pertanian.

Di sini, Abu Yusuf memberikan perhatian tentang efisiensi dalam administrasi pajak untuk menjamin barang-barang yang dapat dikenai pajak. Fakta menunjukkan bahwa *defisiensi* dan *mismanagement* yang dilakukan oleh sebagian para pemungut pajak akan merusak hasil panen dan mengurangi pendapatan pajak negara. Dalam hal terjadi instabilitas harga-harga bahan makanan, Abu Yusuf menyarankan agar bahan makanan dijual dan harganya dibagi secara proporsional,

¹¹⁶Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 108.

¹¹⁷*Ibid*, h. 86.


sehingga tidak berdampak negatif terhadap para pembayar pajak dan perbendaharaan negara.¹¹⁸

Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab *Al-Kharaj* dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang sebagai berikut:¹¹⁹

1. Tentang pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi ini untuk melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu penguasa harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer yaitu *Tassarruf Al-Imam 'ala Ra'iyah Manutun bi Al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
2. Keuangan. Ia menyatakan bahwa uang negara bukan milik Khalifah dan Sultan, tetapi amanah Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan anak yatim yang diasuhnya.
3. Pertanahan. Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
4. Perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
5. Peradilan. Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni. Penghukuman terhadap orang yang bersalah adalah suatu penghinaan terhadap lembaga peradilan. Menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan harus ditolak dan kedudukan seseorang atau jabatannya tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

¹¹⁸*Ibid*, h. 163.

¹¹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 14.



Artinya: 7. Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

8. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.

9. Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Dalam hal administrasi *kharaj*, Abu Yusuf menolak praktik *taqbil*, yaitu sistem pengumpulan *kharaj* dimana seseorang dari penduduk lokal biasanya mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun *kharaj* di wilayahnya. Dia sendiri yang menemukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih.¹²¹

Ia tidak menerima sistem *taqbil* karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi penyebab kehancuran negara. Para *mutaqabbil* sering kali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat

¹²¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 129.

secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan *kharaj* mejadi minim. Ia menawarkan agar pemerintah menyelenggarakan penghimpunan *kharaj* dari para petani. Pemerintah harus memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan *kharaj* dengan aparat yang terlatih dan profesional.¹²²

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem *misahah* yang tidak efisien dan tidak relevan pada masa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika sistem *misahah* digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami bersama sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan *kharaj* juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami.¹²³

Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik.¹²⁴

Argumen Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami maupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.

Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem *misahah* adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Kecenderungan perubahan harga gandum membuat cemas para pembayar pajak dan penguasa. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah

¹²²Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 105.

¹²³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 242.

¹²⁴*Ibid.*, h. 243.

apabila sistem *misahah* diterapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan:

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan membuat pemerintah mengalami defisit karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh”.¹²⁵

Hal ini berarti bahwa apabila harga-harga gandum turun dan pendapatan *kharaj* berbentuk sejumlah gandum, perbendaharaan negara secara moneter mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan yang rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena pemerintah harus membayar belanja negara yang sebagian besar dalam bentuk uang, hal tersebut akan turut memengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf melihat bahwa jika harga gandum tinggi, pemerintah tidak akan membebaskan pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.¹²⁶

Hal tersebut mengimplikasikan, jika harga gandum tinggi, beban pajak dalam bentuk sejumlah barang akan menguntungkan keuangan negara. Dalam hal ini, pemerintah lebih suka mengumpulkan pajak dalam bentuk barang. Sementara itu, para petani lebih suka membayar pajak dalam bentuk uang karena mereka hanya membayar dalam jumlah gandum yang lebih sedikit daripada pembayaran dalam bentuk uang. Pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah gandum, apabila harga-harga naik, akan memengaruhi para pembayar pajak secara moneter dan menguntungkan perbendaharaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan dengan menggunakan sistem *Misahah*, ketika pajak dipungut dalam bentuk uang


¹²⁵ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 48.

¹²⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 159.

atau barang, memiliki implikasi yang serius, baik terhadap pemerintah maupun para petani. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh yang negatif. Alasan yang diberikan oleh Abu Yusuf dalam menentang sistem *Misahah* menunjukkan perhatiannya terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap kriteria pendapatan pada saat terjadi perubahan harga-harga bahan makanan. Menurutnya, sistem *Muqasamah* bebas dari fluktuasi harga.¹²⁷

2. *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.¹²⁸ Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran. Allah SWT berfirman didalam surah Al-Hasyr ayat 7,¹²⁹



Artinya:“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah

¹²⁷ *Ibid*, h. 160.


¹²⁸ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, h. 389.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”

3. Ghanimah

Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang.¹³⁰ Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Alquran dalam Surah al- Anfal ayat 41.¹³¹




Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

4. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti Ahli Kitab. Ada juga yang mengatakan bahwa jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non muslim yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka. Adapun dalam hal ini Allah SWT berfirman didalam Alquran surah At-Taubah ayat 29,¹³²

¹³⁰ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 18.
¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 183.
¹³² *Ibid*, h. 192.



Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Adapun hadis yang menjelaskan tentang *jizyah* adalah sebagai berikut:
 أن النبي صل الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. (رواه البخاري و ابو داود والتر مذي)

Nabi SAW telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi Negeri Hajar. (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).¹³³

Abu Yusuf berkata: *Jizyah* wajib bagi setiap ahli zimmah baik yang di Sawwad dan lainnya dari penduduk merdeka dan seluruh negeri Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabitsina dan Samirah selain Narani dari Bani Taghallub dan negeri Najrani, dan yang wajib membayar zakat dari mereka adalah kaum lelaki saja, dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak kecil. Bagi yang mampu membayar empat puluh delapan, dan orang yang sederhana mendapat dua puluh empat, sementara orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani sebesar delapan belas dan akan ditagih setiap tahunnya. Dan jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan *jizyah* tidak diambil berupa barangnya jika barang tersebut berupa bangkai, babi, khamar. Karena Umar melarang mengambil *jizyah* dari barang-barang tersebut. Umar berkata: hendaknya kalian menjual dan mengambil hartanya hal ini berlaku bagi ahli *jizyah*.¹³⁴

¹³³ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 1181-1182.

¹³⁴ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 122.

5. *Usyur*

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam.¹³⁵

Penduduk yang pertama kali dipungut pajak *usyur* dari kaum *Harbi* adalah penduduk Ming. Mereka menulis surat kepada Umar bin Al-Khathab, “Biarkan kami masuk ke tanahmu untuk berdagang dan ambillah pajak cukai (*usyur*) dari kami. Umar bin Al-Khathab bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW mengenai masalah tersebut, lalu mereka menyepakati keputusan penarikan pajak *usyur*. Maka merekalah orang-orang pertama yang dikenakan kewajiban *usyur* dalam Islam.¹³⁶

Jadi, *usyur* sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW. Sumbernya berasal dari ijtihad para sahabat dengan dalil bahwa Umar telah bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan penerapan kewajibannya mampu merealisasikan kemaslahatan umum bagi para pedagang dan kaum muslimin umumnya. Sebab jika *usyur* tidak diwajibkan atas barang dagangan mereka yang diambil modalnya dari negara musuh (tanah *Harb*), maka harga barang dagangan mereka bisa lebih mahal dibandingkan dengan barang dagangan kaum muslimin yang akhirnya akan merugikan kaum muslimin itu sendiri.

Tanah *usyur* adalah tanah yang dimiliki orang-orang Muslim baik berupa tanah Arab atau tanah non-Arab, seperti tanah Hijaz, Madinah, Makkah dan Yaman. Sedangkan, tanah *kharaj* adalah tanah non- Arab yang dimiliki oleh non-

¹³⁵Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 100.

¹³⁶*Ibid.*

Muslim dibawah pemerintahan Islam, seperti tanah di Basrah dan Khurasan. Tanah *usyur* dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:

1. tanah yang dimiliki memiliki peperangan,
2. tanah yang dimiliki melalui perdamaian dan
3. tanah yang dimiliki oleh orang-orang Muslim.

Semua harta *fa'i* dan harta-harta yang mengikutinya berupa *kharaj*, *jizyah* dan *usyur* merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam *baitul mal*, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetapi bagi negara, harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Tarif *usyur* ditetapkan sesuai dengan status pedagang. Dan adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:¹³⁷

- a. Jika ia muslim maka ia akan dikenakan zakat pedagang sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya.
- b. Sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5%.
- c. Kafir *Harbi* dikenakan tarif 10%.

Selain itu, kafir *Harbi* dikenakan bea sebanyak kedatangan mereka ke negara Islam dengan barang yang sama, tetapi bagi pedagang muslim dan pedagang *ahli zimmah* bea hanya dikenakan sekali dalam setahun.

Dalam pengumpulan bea, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham.

Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf mengingatkan hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alquran sendiri telah memerintahkan agar pendistribusian harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Berkaitan dengan hal ini, Abu Yusuf mengutip pernyataan Khalifah Umar ibn Khattab,

“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap

¹³⁷*Ibid*, h. 132.

diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah.”¹³⁸

Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* dari pada sistem *misahah* yang telah berlaku sejak masa pemerintah Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

C. Penerapan *Kharaj*, *Fa'i*, *Ghanimah*, *Jizyah* dan *Usyur* di Masa Abu Yusuf

Pada masa Abu Yusuf terdapat dua sifat penerimaan negara, yaitu:

a. Penerimaan yang bersifat insidental; *ghanimah* dan *fa'i*.

Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang.¹³⁹ Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Alquran dalam Surah al- Anfal ayat 41.

Sedangkan *Fa'i* adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.¹⁴⁰ Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran. Allah SWT berfirman didalam surah Al-Hasyr ayat 7.

b. Penerimaan yang bersifat permanen; *kharaj*, *jizyah*, *usyur*,

Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai *Maslah'Amamah*. *Maslahah* adalah kesejahteraan yang sifatnya individu (mikro)

¹³⁸ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 117.

¹³⁹ *Ibid*, h. 18.

¹⁴⁰ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, h. 389.

maupun golongan (makro). Secara mikro, diharapkan manusia dapat menikmati hidup secara berarti dan penuh makna (*mening full*). Secara makro juga diharapkan agar masyarakat dapat menikmati kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Lebih lanjut alat ukur untuk mencapai masalah tersebut adalah: keseimbangan (*al-tawazun*), kehendak bebas (*al-ikhtiyar*), tanggung jawab/keadilan (*al-adalah*), dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

Sumber pendapatan utama yang lain adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, dan pajak perlindungan dari rakyat non muslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharaj*), dan pajak yang diambil dari barang dagangan non muslim yang masuk ke wilayah Islam (*usyur*). Semua pemasukan ini disalurkan oleh khalifah untuk membayar tentara, memelihara mesjid, jalan dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam.

Pemungutan *jizyah* yang dilakukan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Abu Yusuf atas dasar prinsip keadilan. Ia menunjuk seorang administrator yang jujur disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas *zimmi* untuk mengumpulkan *jizyah* melalui mereka yang kemudian akan dikirim ke perbendaharaan negara.¹⁴¹

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari non muslim. Ada 2 metode yang dilakukan dalam penilaian *kharaj*, yaitu metode *misahah* adalah metode penghitungan pajak yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman. Sistem ini kemudian ditolak dan digantikan dengan sistem *muqasamah*. Dalam metode *muqasamah*, para petani dikenakan pajak dengan menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian.

Menurutnya, ada dua keuntungan dengan pemberlakuan sistem *muqasamah*, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan *baitul mal*.

¹⁴¹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 124.

Sistem ini menilai berdasarkan jumlah total produksi, sehingga akan kebal terhadap fluktuasi harga benih.

2. Mencegah ketidakadilan para pembayar pajak.

Adapun pihak-pihak yang dikenakan *kharaj* adalah orang-orang non muslim yang berada di wilayah pemerintahan Islam, dan mereka menggarap tanah yang telah jatuh ke dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Dan dana *kharaj* yang terkumpul akan dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan negara, santunan orang-orang miskin termasuk janda, dan dana cadangan.¹⁴²

Aparat yang bekerja dibidang ini diberi gaji. Ia menganjurkan agar gaji mereka diambil dari *baitul mal* dan bukan dari pembayar *kharaj* secara langsung. Ini dilakukan untuk menghindari penyuapan, korupsi dan ketidakadilan.¹⁴³

Pajak lain yaitu *jizyah* yang istilahnya berasal dari kata “*jaza*” yang berarti kompensasi. Defenisi *jizyah* yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. *Jizyah* merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam.

Pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah seluruh ahli *zimmah*, para ahli kitab yaitu Yahudi, dan Nasrani, yang bukan ahli kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki yang telah baligh dan berakal sehat. Dan tidak diwajibkan atas wanita, anak-anak, dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Dan tarif yang dikenakan atas *jizyah* adalah: 48 dirham untuk orang kaya, dan 24 dirham untuk menengah ke bawah, sementara orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani sebesar 18 dan akan ditagih setiap tahunnya.¹⁴⁴

Dalam hal pemungutan *jizyah*, agar administrasi pemungutannya berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan, Abu Yusuf menasehati khalifah Harun ar-Rasyid untuk menunjuk seorang administrator yang jujur

¹⁴²*Ibid*, h. 23.

¹⁴³*Ibid*, h. 107.

¹⁴⁴*Ibid*, h. 122.

disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas *zimmi* untuk mengumpulkan *jizyah* melalui mereka. Pendapatan yang diperoleh kemudian dikirim ke perbendaharaan negara.¹⁴⁵

Pajak tanah menurut Abu, Yusuf serta status dan jenis pajak yang akan dikenakan:¹⁴⁶

1. Wilayah lain (di luar Arabia) dibawah kekuasaan Islam, dibagi ke dalam tiga bagian,
 - a. Wilayah yang diperoleh melalui peperangan,
 - b. Wilayah yang diperoleh melalui perjanjian damai, dan
 - c. Wilayah yang dimiliki oleh muslim di Arabia. Tanah kategori terakhir hanya membayar *usyur*.
2. Wilayah yang berada dibawah perjanjian damai, dibagi dalam dua kategori, yaitu:
 - a. Penduduknya yang kemudian masuk Islam,
 - b. Mereka yang tidak memeluk Islam. Kategori pertama hanya membayar *usyur*. Sedangkan kategori kedua mereka wajib membayar *kharaj*.
3. Tanah taklukan dibagi kedalam empat kategori,
 - a. Ketika penduduknya masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki akan tetap menjadi milik mereka dan harus membayar *usyur*.
 - b. Apabila tanah taklukan tidak dibagikan dan tetap dimiliki *zimmi*, maka mereka wajib membayar *kharaj*.
 - c. Jika khalifah mempunyai kebijakan untuk membagikan tanah tersebut kepada para pejuang, maka dari tanah itu akan dipungut *usyur*.
 - d. Jika ditahan oleh negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah *usyur* dan *kharaj*.

Dalam pengumpulan *usyur*, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan dan nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Tarif *usyur* ditetapkan sesuai dengan status pedagang, jika muslim dikenakan 2,5% dari

¹⁴⁵*Ibid*, h. 124.

¹⁴⁶*Ibid*, h. 125.

total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%.¹⁴⁷

D. Negara dan Aktivitas Ekonomi di Masa Abu Yusuf

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar ibn Khathab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.¹⁴⁸

Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh negara. Lebih lanjut ia mengatakan: “Jika proyek seperti itu menghasilkan perkembangan dan peningkatan dalam *kharaj*, anda harus memerintahkan penggalan kanal-kanal ini. Semua biaya harus ditanggung oleh keuangan negara. Jangan menarik biaya itu dari rakyat di wilayah tersebut karena mereka yang seharusnya ditingkatkan, bukan dihancurkan. Setiap permintaan masyarakat pembayar *kharaj* untuk perbaikan dan sebagainya, termasuk peningkatan dan perbaikan tanah dan kanal mereka, harus dipenuhi selama hal itu tidak merusak yang lain.”¹⁴⁹ “Pemeliharaan atas kepentingan mereka merupakan kewajiban penguasa karena masalah-masalah ini terkait dengan kaum muslimin secara keseluruhan”.

Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak terlihat ketika ia

¹⁴⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 127-128.

¹⁴⁸Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 14.

¹⁴⁹*Ibid*, h. 109.

mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi, “Keseluruhan kanal harus dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaannya harus dibebankan kepada pemiliknya, sesuai dengan bagian kepemilikan mereka atas kanal tersebut”.

Menarik untuk dicatat bahwa persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang publik tersebut diinternalisasikan dan mengonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan dibebankan secara langsung.¹⁵⁰

Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pembebanan langsung tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, dalam kasus kanal milik pribadi yang manfaatnya diinternalisasikan dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, pembiayaannya akan dibebankan kepada orang-orang yang memperoleh langsung manfaatnya.

Untuk mengimplementasikannya berbagai kebijakan ekonomi seperti diatas, negara tentu membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral yang tegas dan rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas. Ia mengecam keras perlakuan kasar terhadap terhdap para pembayar pajak oleh petugas pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Ia juga berpendapat bahwa perlakuan yang adil dan jujur terhadap para pembayar pajak tanpa penindasan memiliki dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

¹⁵⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 237.

pendapatan pajak.¹⁵¹ Ketika menekankan sifat administrasi yang baik, Abu Yusuf menyatakan bahwa administrasi yang efisien dan jujur diperlukan untuk bekerja dengan tegas tanpa sikap tirani dan sikap murah hati tanpa penindasan.

Pernyataan Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman, dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini pula, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus memberikan upah dan jaminan di masa pensiun kepada mereka dan keluarganya yang berjasa dalam menjaga wilayah kedaulatan Islam atau mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin.

Terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri, Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk membesihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan negara. Ia menegaskan: “Biaya pemeliharaan tembok di tepi sungai untuk menghindari banjir serta pembiayaan bendungan dan penutup air harus dibiayai oleh keuangan negara, karena dalam kepentingan publik inilah hal-hal tersebut harus dipertahankan karena tidak berjalannya sarana-sarana itu akan merusak pertanian dan menurunkan pendapatan pajak”.¹⁵²

Sesuai dengan ekonomi negara di masa awal Islam yang bertumpu pada hasil pertanian, para cendekiawan muslim banyak menekankan pada bagaimana memanfaatkan tanah gersang dan tidak ditanami. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tidak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta pembayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.

¹⁵¹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 108.

¹⁵² *Ibid*, h. 110.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput, dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Ia mengutip sebuah hadis nabi yang menyatakan, “Setelah digunakan untuk kebutuhanmu, biarkanlah air itu mengalir ke tetanggamu, yang dimulai dari tetangga yang paling dekat”.

Semangat dasar hadis tersebut adalah sumber-sumber negara harus sepenuhnya dimanfaatkan. Menghalangi orang menggunakan air yang melimpah akan mendorong kerugian ekonomi. Partisipasi bebas seluruh warga dalam kekayaan publik tertentu (air, rumput, dan api) akan meninggalkan kesejahteraan umum masyarakat dan membantu meningkatkan produktivitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa sumber alam harus dapat diakses oleh semua orang. Sebenarnya, pengadaan sarana publik seperti itu merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin ketersediaan sarana penting kehidupan bagi warganya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebuah negara Islam selalu mengutamakan pemanfaatan penuh sumber-sumbernya dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹⁵³

Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alquran sendiri telah memerintakan agar pendistribusian harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Berkaitan dengan hal ini, Abu Yusuf mengutip pernyataan Khalifah Umar ibn Khathab, “Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah.”

E. Perpajakan di Masa Dinasti Abbasiyah (Harun Ar-Rasyid)

Sistem fiskal pada periode pertama Islam sangatlah sederhana, tidak serumit sistem anggaran negara modern. Perbedaan ini disebabkan karena telah berubahnya kondisi sosio-ekonomi secara fundamental.

¹⁵³Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 157.

Berbagai riwayat berbeda tentang pemasukan negara yang kita warisi dari periode dinasti Abbasiyah, yaitu dalam Ibn Khaldun tentang pendapatan negara pada masa Al Ma'mun, dalam Ibn Qudamah tentang pemasukan negara pada masa pemerintahan Al Mu'tashim dan dalam Ibn Khurdadzbih tentang kondisi keuangan pada paruh pertama abad ke-3 H.

Menurut Ibn Khaldun, pajak tanah tahunan yang dipungut dari Sawad (Irak bagian bawah, Babilonia Kuno) dalam bentuk tunai pada masa Al-Ma'mun mencapai 27.800.000 dirham; dari Khurasan sebesar 28.000.000; dari Mesir sebesar 23.040.000; dari Suriah-Palestina sebesar 14.724.000; dan dari provinsi lainnya sebanyak 331.929.008 dirham, di luar pajak-pajak lain. Catatan Qudamah tentang asset kekayaan yang terkumpul dari pemasukan pajak Sawad adalah sebesar 130.200.000 dirham, dari Khurasan sebesar 37.000.000, dari Mesir termasuk Iskandariyah sebesar 37.500.000, dari Suriah-Palestina termasuk Hims sebesar 15.860.000, dan dari seluruh wilayah kerajaan jumlah seluruh pajak sebesar 388.291.350 dirham. Ibn Khurdadzbih menyebutkan sejumlah barang yang mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pajak dari Sawad mencapai 78.319.340 dirham, dari Khurasan dan negara lain sebesar 44.846.000, dari Suriah-Palestina sebesar 29.850.000, dan dari seluruh wilayah kerajaan sebesar 299.265.340 dirham.¹⁵⁴

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid terdapat dua sifat penerimaan negara, yaitu:

a. Penerimaan yang bersifat insidental; *ghanimah* dan *fa'i*

Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan al-Qur'an yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang¹⁵⁵. Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari al-Qur'an dalam surat al-Anfal ayat 41:¹⁵⁶

¹⁵⁴Philip K. Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, h. 399.

¹⁵⁵Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, h. 88.

¹⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 183.

b. Penerimaan yang bersifat permanen ; *kharaj*, *jizyah*, *'ushr*, dan sedekah/zakat.

Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai *Maslahah 'Ammah*. *Maslahah* adalah kesejahteraan yang sifatnya individu (mikro) maupun golongan (makro). Secara mikro, diharapkan manusia dapat menikmati hidup secara berarti dan penuh makna (*meaning full*). Secara makro juga diharapkan agar masyarakat dapat menikmati kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Lebih lanjut alat ukur untuk mencapai masalah tersebut adalah : keseimbangan (*al-tawazun*), kehendak bebas (*al-ikhtiyar*), tanggung jawab/keadilan (*al-adalah*), dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

Sumber pendapatan negara berupa zakat, merupakan pajak yang diwajibkan atas setiap orang Islam¹⁵⁷. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami ataupun setelah diusahakan. Semua uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan negara untuk kepentingan umat Islam itu sendiri, yaitu untuk orang miskin, anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci, dan para budak serta tawanan yang harus ditebus.

Di antara objek zakat yang menjadi perhatian Khalifah adalah zakat pertanian dan zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya. Pada zakat pertanian jumlah pembayarannya yaitu 10% untuk tanah yang tidak butuh banyak tenaga untuk persiapan sarana pengairan dan 5% untuk tanah yang memerlukan banyak tenaga untuk persiapan sarana pengairan, tergantung dari jenis tanah dan irigasi. Hasil produksi agrikultur akan dikenakan zakat bila telah mencapai nisab 623 kilogram, jika kurang dari itu maka belum terkena kewajiban. Sedangkan

¹⁵⁷Philip K. Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, h. 398.

pada zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya dikenakan tarif sebesar 1/5 atau 20% dari total produksi.¹⁵⁸

Sumber pendapatan utama yang lain adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, dan pajak perlindungan dari rakyat nonmuslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharaj*), dan pajak yang diambil dari barang dagangan non muslim yang masuk kewilayah Islam (*usyur*). Semua pemasukan ini disalurkan oleh khalifah untuk membayar tentara, memelihara mesjid, jalan dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam.

Pemungutan *jizyah* dilakukan Khalifah Harun atas dasar prinsip keadilan. Ia menunjuk seorang administrator yang jujur disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas *zimmi* untuk mengumpulkan *jizyah* melalui mereka yang kemudian akan dikirim ke perbendaharaan negara¹⁵⁹.

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari non muslim. Ada 2 metode yang dilakukan dalam penilaian *kharaj*, yaitu metode *misahah* adalah metode penghitungan pajak yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman. Sistem ini kemudian ditolak dan digantikan dengan sistem *muqasamah*. Dalam metode *muqasamah*, para petani dikenakan pajak dengan menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian. Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda dengan mempertimbangkan sistem irigasi yang digunakan yaitu 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alami, 30% dari produksi yang diirigasi oleh hujan buatan, dan 1/4 dari produksi panen musim panas¹⁶⁰. Dalam pengumpulan *'ushr*, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan dan nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Tarif *'ushr* ditetapkan sesuai dengan

¹⁵⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 120-121.

¹⁵⁹Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, h. 124.

¹⁶⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 127-128.

status pedagang, jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%¹⁶¹.

Adapun tentang pengeluaran, data dari berbagai sumber yang berbeda itu tidak memungkinkan untuk tiba pada kesimpulan yang pasti. Namun, diriwayatkan bahwa ketika al-Manshur meninggal, kas negara berjumlah 600 juta dirham dan 14 juta dinar, ketika ar-Rasyid meninggal, jumlahnya mencapai lebih dari 900 juta dirham, dan ketika al-Muktafi meninggal, perbendaharaan negara meliputi permata, perabotan rumah tangga, dan perumahan senilai 100 juta dinar.¹⁶² Dari sumber lain dikatakan bahwa ketika Harun ar-Rasyid meninggal dunia, dia meninggalkan uang sebanyak satu juta dinar ditambah peralatan rumah, mutiara, uang kertas, serta binatang peliharaan yang harganya berkisar satu juta dua puluh lima ribu dinar.¹⁶³

Bahkan catatan anggaran belanja untuk seluruh Daulah Abbasiyah dipaparkan oleh Kremer dalam beberapa tulisannya. Semua fakta ini sangat mengejutkan dan menarik karena kita tidak menemukan dan mengetahui apa-apa misalnya tentang Eropa yang sezaman dengan Abbasiyah atau tentang kerajaan Karel Agung yang konon saling membuka kedutaan dengan Harun ar-Rasyid.

Sesungguhnya Baitu Mal tidak menerima pendapatan kotor tanah *kharaj* dari propinsi-propinsi, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah biaya semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran. Dari sini dapat kita ketahui bahwa semangat otonomi daerah telah dilaksanakan di zaman awal Islam.

Kebijakan pendistribusian (pengeluaran) negara melalui Baitul Mal pada masa Abu Yusuf (Daulah Abbasiyah) adalah sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Untuk kota kota suci (Mekkah dan Madinah serta rute perjalanan ibadah haji) sebesar 315.461, 50 dinar.
2. Untuk daerah-daerah perbatasan sebesar 491.465 dinar.
3. Gaji para Qadhi negara sebesar 56.599 dinar.

¹⁶¹*Ibid*, h. 133.

¹⁶²Philip K. Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, h. 400.

¹⁶³Imam Syuyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 296.

¹⁶⁴Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon terhadap Persoalan Kontemporer*, h. 65.

4. Gaji para petugas polisi dan kehakiman sebesar 34.439 dinar.

5. Gaji petugas pos (barid) sebesar 79.402.

Dari analisis di atas setidaknya ada dua hal yang penting menjadi catatan. Pertama, di masa Islam periode awal dasar anggaran belanja negara adalah bahwa penghasilan (pemasukan) yang menentukan besarnya pengeluaran. Artinya, besarnya pengeluaran tergantung dari besarnya penerimaan, karena itu tidak terjadi defisit, tetapi anggaran yang berimbang. Kedua, kebijakan anggaran tidak diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern, karena ketika itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti modern. Pemerintahan dan Perekonomian di masa Bani Abbasiyah:¹⁶⁵

1. Pimpinan Negara

Negara dipimpin oleh kepala Negara yang bergelar khalifah dan jabatannya bernama khalifah. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan Negara, ditetapkan suatu jabatan yang bernama Wzarat dan pemanggunya bernama *Wazir* (perdana menteri).

Dalam zaman Daulah Abbasiyah terdapat dua macam *wizarat*, yaitu

a. *Wizaratut Tanfiz*, dimana *wazir* nya hanya sebaga pembantu khalifah dan, bekerja atas nama khalifah, yang pada zaman sekarang dinamakan Kabinet Presidensil.

b. *Wizaratut Tafwidh* dimana *wazir* nya diberi kuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja yang dalam zaman sekarang dinamakan Kabinet Parleментар.

Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha Negara diadakan sebuah dewan yang bernama *Diwanul Kitabah* (Sekretariat Negara) yang dipimpin oleh seorang *raisul kuttab* (Sekretaris Negara) dan dibantu oleh beberapa Sekretaris.

1) *Katibur Rasail* (Sekretaris Urusan Pesuratan)

2) *Katibul Kharrai* (Sekretaris Urusan Keuangan).

¹⁶⁵Sugianto, *Al-Hikmah Sejarah Kebudayaan Islam* (Sragen: CV. Akik Pusaka, 2006), h. 282.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 3) <i>Katibul Jund</i> | (Sekretaris Urusan Tentara) |
| 4) <i>Katibul Syurthah</i> | (Sekretaris Urusan Kepolisian) |
| 5) <i>Katibul Qadha</i> | (Sekretaris Urusan Kehakiman) |

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, *wazir* dibantu beberapa *Raisud Diwaz* (Menteri Departemen-departemen) yang jumlahnya menurut kebutuhan diantaranya ialah:

- | | |
|--|--|
| 1) <i>Diwan Al Kharraj</i> | (Departemen Keuangan) |
| 2) <i>Diwan Ad Diyah</i> | (Departemen Kehakiman) |
| 3) <i>Diwan Az Zimasu</i> | (Departemen Pengawasan Urusan Negara) |
| 4) <i>Dewan Jund</i> | (Departemen Ketentaraan) |
| 5) <i>Diwan Al Mawatywal Ghilman</i> | (Departemen Perburuhan) |
| 6) <i>Diwan Al Barid</i> | (Departemen Perhubungan) |
| 7) <i>Diwan Ziman an Nafaqaat .</i> | (Dewan Pengawasan Keuangan) |
| 8) <i>Diwan Ar Rasail</i> | (Departemen Urusan Arsip) |
| 9) <i>Diwan An Nadhar fil Madhalim</i> | (Departement Pembetaan Rakyat Tertindas) |
| 10) <i>Diwan Al Akhdas Wasy Syurthah</i> | (Departement Keamanan dan Kepolisian) |
| 11) <i>Diwan Al 'Atha' Wal Hawarij</i> | (Departement Sosial) |
| 12) <i>Diwan Al Akhasyam</i> | Departement Urusan Keluarga) |
| 13) <i>Diwan Al Akarah</i> | (Departement Pekerjaan Umum dan Tenaga) |

2. Wilayah Negara.

Pada zaman Daulah Abbasiyah, tata usaha Negara bersifat sentralisasi bukan desentralisasi yang dinamakan *An Nidhamul Idary Al Markazy*. Wilayah Negara dibagi ke dalam beberapa propinsi, yang dinamakan *lmarat*, dengan gubernurnya yang bergelar *Amir* atau *Hakim*.

Imarat pada waktu itu ada tiga macam :

- a. *Imarat Al Istikfa* yaitu propinsi yang kepada gubernurnya diberi hak kekuasaan yang besar dalam segala bidang urusan Negara, termasuk urusan kepolisian ketentaraan, keuangan, dan kehakiman.
- b. *Al Imarat Al Khassah* yaitu propinsi yang kepada gubernurnya hanya diberi hak wewenang yang terbatas.
- c. *Imarat Al Istilau* yaitu propinsi de facto yang didirikan oleh seorang panglima dengan kekuasaan, yang kemudian terpaksa diakuinya dan panglima yang bersangkutan menjadi gubernurnya.

Kepada wilayah (propinsi) hanya diberikan hak-hak otonomi terbatas yang mendapat hak otonomi penuh adalah desa yang disebut *Al Qura* dengan kepada desa yang bergelar *Syekh Al Quryah*.

3. Tanda Kebesaran dan Kehormatan

Untuk khalifah ditetapkan tanda kebesaran (alamat) dan lambang kehormatan (*Gyaraf*).

a. Tanda kebesaran ada tiga macam, yaitu:

- 1) *At Burdah*, pakaian kebesaran, yang berasal dari rasul.
- 2) *At Khatim*, cincin stempel.
- 3) *Al Qadhib*, semacam pedang.

b. Lambang kehormatan juga ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Al Khuthab*, yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jum'at.
- 2) *As Sikkah*, pencantuman nama khalifah atas mata uang.
- 3) *Ath Thiraz*, lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi dan pegawai negeri.

4. Angkatan Perang

Angkatan perang berada di bawah *Diwan At Juad* dan terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Kedua angkatan ini terdiri dari :

- a. *Al Jundul Mustarziqah*, yaitu tentara tetap yang bergaji dan tinggal di asrama.
- b. *At Jundul Muthauwi'ah*, yaitu semacam relawan.

Kesatuan tentara di zaman ini terbagi atas :

- a. *Arif* (komandan regu) dibawahnya 10 orang prajurit.
- b. *Naqib* (komandan kompi), dibawahnya 10 *Arif* (100 prajurit).
- c. *Qaid* (komandan battalion) dibawahnya 10 *Naqib* (1000 prajurit).
- d. *Amir* (panglima divisi) dibawahnya 10 *Qaid* (10.000 prajurit).

Untuk tiap-tiap kesatuan ditetapkan semacam janji yang bernama *Liwa* bagi regu, kompi, dan batalion, sedangkan bagi divisi diberi nama *Rayah*.

5. Baitul Mal

Untuk mengurus keuangan Negara, termasuk politik keuangan, maka dibentuklah suatu badan yang bernama Baitul Mal, kementerian keuangan dalam istilah sekarang.

Baitul Mal dalam zaman ini, terdiri dari tiga diwan, yaitu:

- a. *Diwanul Kharaanatt* untuk mengurus perbendaharaan Negara.
- b. *Diwanul Azra'u*, untuk mengurus kekayaan Negara yang berupa hasil bumi.
- c. *Diwanul Khazainus Silah*, untuk mengurus perlengkapan angkatan perang.

Sumber uang masuk bagi Baitul Mal di zaman ini, yang terpenting diantaranya ialah:

- a. *At Kharraj* : pajak hasil bumi.
- b. *At Jizyah* : pajak badan.
- c. *Az Zakah* : segala macam zakat.
- d. *Al Fi'* : pembayaran pihak musuh karena kalah perang atau rampasan perang.
- e. *Al Ghaminah* : rampasan perang.
- f. *At Asyur* : pajak pemiagaan dan bea cukai.

Sistem memungut pajak hasil bumi ada tiga macam, yaitu:

- a. *At Muhasabah*, perkiraan perhitungan luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
- b. *At Muqasamah*, penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh.
- c. *At Muqatha'ah*, penetapan pajak hasil bumi alas para jutawan, berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan jutawan bersangkutan.

6. Organisasi Kehakiman .

Dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab, kehakiman dibebaskan sama sekali dari pengaruh kekuasaan politik. Hal ini berlaku terus sampai ke akhir Daulah Umayyah, sekalipun selama Bani Umayyah, kekuasaan politik kadang-kadang juga mencampuri urusan kehakiman.

Dalam masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Perubahan lain, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab empat atau mazhab-mazhab lain. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid sudah ditiadakan.

Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan penuntut umum (kejaksaan) di samping telah dibentuk instansi *Diwan Qadhil Qudhah*.

Organisasi kehakiman dalam zaman ini, sebagai berikut •

- a. *Diwan Qadhil Qudhah* (fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *Qadhil Qudhah* (Ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan pengadilan atau badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah *Diwan Qadhil Qudhah*.
- b. *Qudhah Al Aqali* (hakim propinsi yang mengetuai pengadilan tinggi).
- c. *Qudhah Al Amsar* (hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri *Al Qadhau* atau *Al Hisbah*).
- d. *Al Sulthah Al Qadha'ryah*, yaitu jabatan kejaksaan. Di ibukota Negara dipimpin oleh *Al Mudda'il Umumi* (jaksa agung), dan di tiap-tiap kota oleh *Naib Umumi* (jaksa).

Adapun badan pengadilan ada tiga macam:

- a. *Al Qadhau* dengan hakimnya yang bergelar *Al Qadhi*. Tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agarna pada umumnya.
- b. *Al Hisbah* dengan hakimnya yang bergelar *Al Muhtasib*. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.

c. *An Nadhar fil Madhalim* dengan hakimnya yang bergelar *shahibul* atau *qadhil madhalim*. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama (*Al Qadhau* dan *Al Hisbah*).

Selain mengurus perkara-perkara banding, Mahkamah *Madhalim* juga mengurus yaitu:

- a. Pengaduan rakyat atas para gubernur yang memperkosa keadilan, para petugas pajak, pegawai tinggi yang menyeleweng dan lain-lain.
- b. Pengaduan para pegawai dikurangi gajinya atau terlambat pembayarannya.
- c. Menjalankan keputusan-keputusan hakim yang tidak berdaya, kemudian *qadhi* atau *muhtashib* yang menjalankannya.
- d. Mengawasi terlaksananya ibadah.

Mahkamah *Madhalim* diketahui oleh khalifah, kalau 6 ibukota Negara oleh gubernur dan kalau di ibukota wilayah oleh *Qadhil Qudhah* atau hakim-hakim lain yang mewakili khalifah atau gubernur.

Para hakim waktu mengadili perkara memakai jubah dan sorban hitam, sebagai lambang dari Daulah Abbasiyah. Jubah dan sorban hitam pada waktu itu, khusus untuk para hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari *kharaj* (pajak atas tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan peperangan maupun damai), *fa'i* (harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan), *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan), *jizyah* (pajak terhadap kaum non muslim), *usyur* (pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang keluar masuk negara Islam).

2. Dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal konsep perpajakan yaitu:

a. Dalam hal *kharaj*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7-10 dan argumentasi Abu Yusuf tentang *kharaj* bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami maupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.

b. Dalam hal *fa'i*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7.

c. Dalam hal *ghanimah*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Anfal ayat 41.

d. Dalam hal *jizyah* yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah At-Taubah ayat 29 dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi negeri Hajar serta argumentasi Abu Yusuf dalam hal *jizyah*, jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan *jizyah* tidak diambil berupa barangnya jika barang tersebut berupa bangkai, babi, khamar. Karena Umar melarang mengambil *jizyah* dari barang-barang tersebut.

e. Dalam hal *usyur*, sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW melainkan ijhtihad dari khalifah dan para sahabat. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Tarif *usyur* yang ditetapkan yaitu jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%.

3. Penerapan *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur* di masa Abu Yusuf yaitu:

a. Penerapan *kharaj* di masa Abu Yusuf ada 2 metode yang dilakukan dalam penilaian *kharaj*, yaitu metode *misahah* adalah metode penghitungan pajak yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman. Sistem ini kemudian ditolak dan digantikan dengan sistem *muqasamah*. Dalam metode *muqasamah*, para petani dikenakan pajak dengan menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian.

b. Penerapan *Fa'i* di masa Abu Yusuf yaitu seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran.

c. Penerapan *ghanimah* di masa Abu Yusuf yaitu jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang.

d. Penerapan *jizyah* di masa Abu Yusuf yaitu pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah seluruh ahli *zimmah*, para ahli kitab yaitu Yahudi, dan Nasrani, yang bukan

ahli kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki yang telah baligh dan berakal sehat. Dan tidak diwajibkan atas wanita, anak-anak, dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Dan tarif yang dikenakan atas *jizyah* adalah: 48 dirham untuk orang kaya, dan 24 dirham untuk menengah ke bawah, sementara orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani sebesar 18 dan akan ditagih setiap tahunnya.

e. Penerapan usyur di masa Abu Yusuf yaitu Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan dan nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Tarif *usyur* ditetapkan sesuai dengan status pedagang, jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%.

B. Saran-Saran

1. Untuk pemerintah, hendaknya pemerintah mencoba mengaplikasikan pemikiran Abu Yusuf terutama dalam hal ekonomi dan perpajakan yang berlandaskan Islam demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Untuk mahasiswa, khususnya Program Studi Ekonomi Islam di Pasca Sarjana IAIN SU Medan agar lebih mendalami masalah perekonomian, tidak hanya dalam tatanan teori saja tetapi juga dalam aplikasinya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mahasiswa dapat memberikan kontribusi pemikirannya terhadap praktek-praktek ekonomi di masyarakat.
3. Untuk peneliti berikutnya, hendaknya penelitian tentang perpajakan ini dapat diteruskan peneliti berikutnya karena penelitian ini hanya sebatas di masa Abu Yusuf. Sedangkan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat dari perpajakan ini baik dari segi teori yang dikemukakan oleh para ahli maupun dari segi praktek yang telah ada.

C. Implikasi Penelitian

Perpajakan pada masa Abu Yusuf dengan perpajakan di Indonesia saat ini memiliki banyak perbedaan. Hal ini karena sistem ekonomi yang digunakan pada

masa Abu Yusuf adalah bersumber dari Alquran dan Hadis, sedangkan di Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yaitu perpaduan antara ekonomi kapitalisme dengan ekonomi sosialisme yang bersumber dari daya pikir manusia.

Pembebanan kewajiban membayar pajak pada masa Abu Yusuf tidak sama rata dibebankan kepada seluruh rakyat, karena ada pajak-pajak khusus yang hanya dibebankan kepada non muslim saja. Berbeda halnya dengan pembebanan pajak di Indonesia saat ini, pajak dibebankan kepada rakyat dengan tidak membedakan antara muslim dengan non muslim, karena Indonesia bukan lah merupakan negara Islam seperti halnya pada masa Abu Yusuf, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam hal perpajakan Abu Yusuf meletakkan prinsip *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Beliau juga menekankan adanya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa.

Pajak di Indonesia saat ini juga memiliki banyak aturan tentang syarat-syarat pemungutan pajak, jenis-jenis pajak beserta tarif yang dikenakan, ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran, dan lain sebagainya dengan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*.

Kharaj di masa Abu Yusuf dapat disamakan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. Perpajakan di masa Abu Yusuf mempunyai persamaan dengan perpajakan di Indonesia yaitu sama-sama menggunakan tarif proporsional (*muqasamah*). Namun di Indonesia selain menggunakan tarif proporsional juga menggunakan tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif (d disesuaikan dengan jenis pajak yang dipungut). Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum Muslimin. Jika

dikaitkan dengan masa sekarang di Indonesia maka, *fa' i* bisa disamakan dengan pajak yang terdiri dari pajka dalam negeri (Pajak Penghasilan (PPh)), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, bea cukai dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).

Ghanimah bukan merupakan pendapatan negara Indonesia. Adapun salah satu penyebabnya karena di Indonesia tidak ada lagi peperangan dan penjajahan oleh negara lain. Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, selain itu Indonesia bukan merupakan negara yang berlandaskan syariah Islam. *Jizyah* juga bukan merupakan pendapatan negara di Indonesia karena Indonesia bukan negara yang berlandaskan syariah Islam.

Usyur di masa Abu Yusuf mempunyai kesamaan dengan bea cukai yang ada di Indonesia. Setiap pedagang yang keluar ataupun masuk dari negara akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon terhadap Persoalan Kontemporer*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2002.
- Al-Baghdady, Al-Khatib. *Tarikh Al-Baghdad*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1989.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Perekonomian*. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing, 2010.
- Amin, Ahmad. *Dhuhha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al- Mishriyyah, 1974.
- An Nabhani, Taqiyuddin An Nabhan. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Al-Khulafa': Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar hingga Mutawakkil*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Ash-Shalabi, Muhammad. *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Bastoni, Hepi Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Casavera. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.

- Dewan Direksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hitti, Phillip K. *History of The Arab*. London: Macmillan, 1970.
- Hitty, Philip K. *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lewis, Bernard. *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah dari segi geografi, sosial, budaya dan peranan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Lewis, Bernard. *The Arabs In History*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Majid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta: PSEI STIS, 2003.
- Majid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Marthon, Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1986.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muir, William. *The Caliphate its Rise Decline and Fall*. London: Darf Publisher, 1984.
- Nashif, Syekh Manshur Ali Nashif. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wahayatuhu*. Beirut: Darunnafa'is, 1989.

Qardhawi, Yusuf. *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Karisma, 1994.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugianto. *Al-Hikmah Sejarah Kebudayaan Islam*. Sragen: CV. Akik Pusaka, 2006.

Tarigan, Azhari Akmal. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007).

Tarigan, Azhari Akmal dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Undang-Undang. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.

Yusuf, Abu. *Kitab Al-Kharaj*. Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1988.

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Sumber Website:

Djumena, Erlangga, "Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak" <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak> (16 November 2013).

Hermanin, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf", <http://www.hermaninbismillah.blogspot.com/2009/11/pemikiranekonomiabuyusuf.html> (10 September 2013).

